

**PENYALAHGUNAAN PANTI PIJAT SEBAGAI  
SARANA PROSTITUSI TERSELUBUNG  
(STUDI DI KECAMATAN KEPANJEN-  
KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :  
**MUHAMMAD ALIB W.F.  
NIM. 0410113120**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYALAHGUNAAN PANTI PIJAT SEBAGAI SARANA  
PROSTITUSI TERSELUBUNG (STUDI DI KECAMATAN  
KEPANJEN-KABUPATEN MALANG)**

Oleh:

**MUHAMMAD. ALIB W.F.**

**NIM. 0410113120**

Disetujui pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Koesno Adi, SH., MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 130 531 853

NIP. 131 839 360

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 131 839 360

## Moto

*Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikannya (menghidupkannya), kemudian mengembalikannya itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

*(Surat Ar-Rum ayat 27)*

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

*(Surat An-Nisa' ayat 34)*

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmad serta karunia-Nya tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada ayah dan ibu selaku orang tua penulis yang telah mendidik, mengajarkan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi penulis serta memberi banyak dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Koesno Adi, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran, motivasi serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas saran dan bimbingannya kepada penulis.
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis sampai selesainya skripsi ini, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik dan sempurna.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni atas segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Amien.

Malang, Juli 2008

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Moto.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Bagan.....	ix
Abstraksi.....	x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi	
1. Pengertian Prostitusi.....	9
2. Faktor-Faktor Timbulnya Prostitusi.....	11
3. Jenis-Jenis Prostitusi.....	13
4. Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi.....	15
5. Pihak-pihak Dalam Prostitusi.....	17
6. Akibat Prostitusi.....	19
B. Tinjauan Tentang Modus Operandi.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan.....	20
2. Faktor-Faktor Timbulnya Kejahatan.....	25
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	28



D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI, Pemerintah Daerah, Satpol PP dan Kantor Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Pemberantasan Praktik Prostitusi

1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian	
a. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	33
b. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.....	38
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	39
3. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Kesejahteraan Sosial.....	41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis dan Macam Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Populasi dan Sampel .....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Definisi Operasional Variabel.....	47

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
a. Gambaran Umum Kab. Malang.....	49
b. Gambaran Umum Lokasi Panti Pijat di Kepanjen.....	52
c. Kebiasaan di Panti Pijat.....	57
B. Pembahasan	
1. Modus Operandi Pemanfaatan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi terselubung.....	65
2. Faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Prostitusi di Panti Pijat .....	69



- a. Faktor Internal Prostitusi.....70
- b. Faktor Eksternal Prostitusi.....74
- 3. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi  
Penyalahgunaan Pantj Pijat Sebagai Sarana Kegiatan  
Prostitusi.....78
  - a. Upaya Yuridis.....78
  - b. Upaya Non-Yuridis.....79

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....82
- B. Saran.....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




### DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pengunjung Panti Pijat Pada Pagi dan Sore Hari.....59

Tabel 2 Pembukuan Dalam Panti Pijat .....63

Tabel 3 Jumlah Pendapatan Pemijat Sebelum dan Sesudah Menyediakan  
Layanan Prostitusi.....76

Tabel 4 Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Prostitusi di Panti Pijat.....77



### DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Manajemen di Panti Pijat ”TBN”  
di Desa Ngadilangkung, Kepanjen.....63



## ABSTRAKSI

MUHAMMAD ALIB W. F. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung (Studi di Kecamatan Kepanjen-Kabupaten Malang)* DR. Koesno Adi, SH.MH; Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

Skripsi ini meneliti dan membahas masalah Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya kegiatan prostitusi dengan menggunakan berbagai macam selubung atau kedok yang mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan praktek prostitusi di panti pijat terjadi karena dikarenakan kebebasan pergaulan yang diberikan oleh pemilik kepada wanita yang bekerja di panti pijat dan juga para pelanggan panti pijat tersebut. Melihat keadaan demikian, lemahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang adanya praktek prostitusi di sebagian panti pijat juga dianggap sebagai pemicu semakin banyaknya panti pijat yang disalahgunakan sebagai tempat melakukan praktik prostitusi.

Dalam upaya mengetahui tentang modus operandi penyalahgunaan panti-panti pijat sebagai sarana prostitusi terselubung metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Kriminologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis yang kemudian melihat fakta-fakta yang ada dari aspek kriminologisnya untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi. Keseluruhan data yang di dapatkan kemudian dianalisis secara diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa modus operandi pemanfaatan panti pijat sebagai sarana kegiatan prostitusi dilakukan dengan cara memancing pelanggan menggunakan kata-kata atau perbuatan yang menjurus ke arah seks. Selain itu didapatkan data pula bahwa faktor internal (faktor emosi, faktor sakit hati, dan faktor keingintahuan) maupun faktor eksternal prostitusi (faktor ekonomi dan faktor lingkungan) ditengarai juga turut mempengaruhi perkembangan praktik prostitusi di panti pijat. Ditambah lagi hingga saat ini Kepanjen belum mempunyai suatu Peraturan daerah yang khusus mengatur masalah prostitusi. Hal-hal tersebut diataslah menjadikan praktik prostitusi di panti pijat dapat tumbuh dan berkembang.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu adanya upaya yang benar-benar dapat memberantas praktik prostitusi di wilayah Kepanjen. Selain itu perlu sesegera mungkin bagi instansi yang berwenang untuk secepatnya membuat peraturan daerah yang khusus menangani masalah prostitusi dengan sanksi yang seberat-beratnya baik bagi pelaku maupun konsumen pelaku prostitusi. Hal ini perlu untuk segera dilakukan agar supaya dapat membuat jera para pelaku praktek prostitusi. Yang paling utama dari semua itu adalah perbaikan moral dan mental individu baik itu dari aparat yang berwenang melakukan pemberantasan praktek prostitusi maupun dari para pelaku prostitusi dan juga masyarakat umum. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi Kepanjen menjadi bersih dari praktek prostitusi.

## THANKS LIST

Terima Kasih yang sangat besar tak terhingga kepada Tuhanku yang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kesabaran. Tanpa rahmat dan Ridho Nya saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan nilai A ☺.

Kepada Orangtuaku, yang telah memberi dukungan baik secara moral maupun material, dengan penuh kesabaran mendidik dan membimbing anakmu yang nakal ini (emang aku nakal ta????). Aku bersyukur sekali punya orang tua seperti mama papa-i luv u all !!!!!

Adek Nona, makasih ya udah mau ngalah gantian pake laptopnya, belajaro yang rajin biar dapat IP 3,900 jok turu thok. Adek Bitu, masih kecil kok nakal banget c?gak papa deh, mending nakal sekarang daripada nakal pas gede nanti, okay?

My Dear Hunie, so glad to have u next 2 me. Thanks 4 always support and help me 2 do this work. Thank god 4 sending me 1 of his angel. Heaven must be lost an angel 'coz you're here with me. Luv u always....hunie !!!!

And then, pihak yang selama ini berjuang bersama menghadapi ganasnya pertempuran di Fakultas Hukum, my pren, thanks so much.  
LuLu Ilma' Nina, gimana ndul di Jayapura enak gak?kapan-kapan kirimin aku tiket ya, ntar gantian u tak ajak nonton lagi, ok?Anakmu kasi nama kaya aku aja biar sama-sama cakep,hi5x

Lintang Pertiwi, awas banjir lagi yo, ntar kalo banjir u ga bisa melaksanakan tugasmu sebagaai seorang istri yang nakal, tapi enak u bisa rafting sekalian. Kalo Botos udah jadi ajak aku kesana ya? Ayo kapan-kapan ke atas makan duren lin ??

Gajah...eh, Gagah Surya maksudnya. Wes cepetan rabi kono loh ojo suwe-suwe, Puri dah kebelet iku jah, moso kamu ga ngerti. Makasih atas semua bantuan ma dukungannya, kamu gak jadi camat juga ta?kapan ke Bromo lagi?

Qiht, bagaimana keadaan Ponorogo?aman?kalo ada apa-apa jangan lupa lapor sama Kapolnyo, OK?86?terima kasih atas konsultasi dan arahan yang anda berikan selama ini sampai akhirnya kita bisa lulus bareng-bareng. Kalo ada kerjaan kabari aku yo, jangna lupa tahun depan undangannya tak tunggu, salam buat Nyonya mu

Big Donny, gimana proposalmu jadi bikin apa?ayo balapan, musuh mobilku ntar kalo aku udah punya mobil sendiri. Jangan tidur aja ndon, ntar badanmu tambah mbeledhos loh !!cepat diselesai'in kuliahnya, gimana kabar cewekmu?kenalin donk, masa ga dikenalin ke temen-temen?

Finally, Iqbal my man. Ayo nang omahmu maneh, aku kepengen gurami ma otak-otak bandengnya,mak nyoooozzzzzzzzzz.....!!!! kalo kamu jadi caleg PKB ajak-ajak yo !

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia mempunyai dua peranan yang berbeda, di satu sisi manusia sebagai makhluk individu dan di sisi lain sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial lebih cenderung hidup berkelompok dan membentuk sekutu, kemudian dibuatlah suatu aturan-aturan tertentu dimana setiap individu harus menaati apa yang telah diterapkan dan kemudian dinamakan hukum, aturan atau kelompok hukum inilah yang nantinya akan mengatur kehidupan kelompok tersebut.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentunya terdapat gejala-gejala sosial yang menyertainya, hal seperti ini mulai tumbuh semenjak manusia itu sendiri mulai mempunyai kesepakatan untuk mendirikan suatu kelompok yang dinamakan masyarakat. Gejala-gejala sosial yang dimaksud ini biasanya dalam masyarakat kita disebut sebagai penyakit sosial atau pathology sosial, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mengenalnya dengan istilah penyakit masyarakat.

Menurut Gillin dalam bukunya "*Cultural Sociology*", pengertian Patologi Sosial adalah:

Suatu gejala yang tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikatan sosial patah sama sekali<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Simandjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, h.17

Kejahatan, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian dan semua tingkah laku yang berkaitan dan berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai contoh dari penyakit masyarakat. Ukuran dari suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat adalah moralitas. Umumnya penyakit masyarakat adalah suatu peristiwa yang mengandung moralitas yang rendah di mata masyarakat.

Dari berbagai macam bentuk praktik penyakit sosial tersebut yang menonjol adalah praktik prostitusi atau pelacuran yang sekarang istilahnya di ganti dengan pekerja seks komersial atau yang biasanya disebut dengan PSK. Prostitusi terjadi hampir di berbagai lapisan masyarakat baik itu kelas bawah, kelas menengah, bahkan juga pada kelas atas. Selain itu, praktik prostitusi ini banyak dijumpai pada kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya<sup>2</sup>.

Mengenai kapan dan dimana praktik pelacuran pertama kali terjadi tidak bisa diketahui dengan pasti, seperti yang dikemukakan oleh Simandjuntak:

...Sejarah timbulnya pelacuran sama kaburnya dengan sejarah timbulnya pernikahan. Orang beranggapan bahwa pelacuran untuk keagamaan, seperti Iman melakukan hubungan kelamin baik secara hetero maupun homo seksuil. Di Yunani kuno terdapat kuil-kuil pelacuran sedang di Tiongkok di jumpai biara-biara untuk paderi-paderi wanita Budha yang merupakan sarang pelacur<sup>3</sup>.

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik prostitusi, diantaranya sering terjadinya tindak kriminal. Hal ini jelas-jelas sangat melanggar dan mengganggu ketertiban umum. Selain hal tersebut, norma-norma sosial manapun mengharamkan adanya prostitusi, dunia

<sup>2</sup> Soekanto, S., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, h.417

<sup>3</sup> Simandjuntak, B., *Op.Cit*, h.22

kesehatan “menunjukkan” dan “memperingatkan” bahaya penyakit kelamin yang mengerikan dengan adanya pelacuran di tengah masyarakat, namun masyarakat dari abad keabad tidak pernah melenyapkan gejala-gejala ini<sup>4</sup>.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai larangan orang melakukan perbuatan pelacuran atau prostitusi tidak ada di dalam hukum positifnya. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) mendatang, pelaku pelacuran atau si pelacur baru akan diatur. Namun permasalahannya, kapan RUU-KUHP tersebut akan disahkan, sedangkan si pelacur semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini, hanya ada larangan bagi mereka-mereka yang mengeksploitasi para pelacur, yang dilakukan oleh germo dan mucikari. Larangan-larangan tersebut terdapat di dalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Sebagai contoh pasal 296 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”<sup>5</sup>. Tetapi ada suatu peraturan yang mengatur tentang masalah pelacuran yang berbentuk Perda. Di daerah Malang ini peraturan yang mengatur adalah Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Perbuatan pelacuran sendiri bukan merupakan suatu kejahatan bila dipandang dari kacamata hukum. Namun sebaliknya norma-norma yang hidup

<sup>4</sup> Soedjono, D., *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, h.9

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, h.130

di dalam masyarakat menganggap bahwa perbuatan wanita yang menjual dirinya atau yang biasa disebut melacurkan diri, dianggap merupakan perbuatan tercela, dan melanggar norma kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk menghindari adanya praktik-praktik pelacuran yang perkembangannya sekarang tidak hanya di kota-kota besar, daerah-daerah sekarang sudah ditemukan adanya prostitusi, maka diharapkan terdapat suatu kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah untuk membuat Lokalisasi bagi para pelacur. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial*, dijelaskan bahwa:

Di Yunani kuno, pelacuran dikontrol oleh Pemerintah dan Pihak keamanan Mereka di kumpulkan dalam rumah-rumah pelacuran yang disebut *dicteria*, control tersebut dimaksudkan agar:

- (1). Adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan;
- (2). Tidak merusak moral anak-anak pemuda (remaja);
- (3). Tidak melanggar aturan-aturan agama;
- (4). Tidak menjadi pengkhianat bangsa<sup>6</sup>.

Dengan adanya suatu kebijaksanaan tersebut diharapkan nantinya tidak ada lagi praktik pelacuran yang dapat mengganggu pemandangan serta diharapkan pula dengan adanya program lokalisasi dan rehabilitasi tersebut, sekiranya dapat menekan ataupun mengurangi angka pertambahan WTS di suatu daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelacur yang melakukan praktik prostitusi di tempat-tempat yang seharusnya dilarang. Pada umumnya, mereka mempunyai tempat-tempat praktik yang beraneka ragam, bahkan sampai di hotel-hotel dan penginapan bahkan panti pijat.

Sebelum mereka melakukan praktik prostitusi di tempat-tempat yang telah biasa mereka gunakan, biasanya para pekerja seks komersial tentunya mempunyai tempat yang tetap dengan alasan memudahkan bagi mereka

---

<sup>6</sup> Kartono, K., *Pathologi Sosial (1)*, CV.Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h.208

ataupun bagi pelanggannya untuk melakukan transaksi sebelumnya. contoh tempat yang banyak ditemukan untuk dijadikan transaksi prostitusi adalah warung-warung kopi, kafe, diskotik bahkan ditempat pelayanan jasa seperti panti pijat.

Profesi dari wanita-wanita tersebut beranekaragam, ada yang berprofesi sebagai pelayan, pengunjung dan bahkan terdapat pula berprofesi khusus untuk menemani para pengunjung panti pijat. Tidak menutup kemungkinan wanita-wanita tersebut menuruti keinginan dari setiap tamu dan kadang mereka menawarkan diri untuk memberikan pelayanan yang lain agar para pengunjung puas dengan pelayanan yang mereka berikan.

Praktik prostitusi saat ini sudah mulai berkembang tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai pada kota-kota kecil dan daerah. Salah satunya adalah di Kepanjen. Meskipun tidak semua wanita yang terdapat di panti pijat di Kepanjen tersebut tidak selalu menjajakan dirinya, namun fenomena tersebut telah cukup menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Panti pijat yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat melepas lelah, kini telah beralih fungsi sebagai sarana transaksi prostitusi di daerah Kepanjen, di mana tidak semua masyarakat mengetahui tentang hal ini khususnya bagi para pengunjung baru sehingga penyakit sosial yang satu ini yakni prostitusi menjadi lebih kompleks ruang lingkungannya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya penelitian dengan judul: **“PENYALAHGUNAAN PANTI PIJAT SEBAGAI SARANA PROSTITUSI TERSELUBUNG (STUDI DI KECAMATAN KEPANJEN)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari fakta-fakta yang ada di penjelasan dan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah antara lain.

1. Bagaimanakah modus operandi pemanfaatan panti pijat sebagai sarana kegiatan prostitusi terselubung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi di panti pijat?
3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan panti pijat sebagai sarana transaksi prostitusi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi pemanfaatan panti pijat sebagai sarana kegiatan prostitusi terselubung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi di panti pijat.
3. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan panti pijat sebagai sarana transaksi prostitusi.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti untuk pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya kajian kriminologi yang mempelajari tentang modus operandi pemanfaatan panti pijat sebagai sarana transaksi prostitusi serta dapat dipergunakan sebagai suatu

referensi yang mendalam tentang pemanfaatan panti pijat sabagai sarana transaksi prostitusi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar-dasar untuk membuat peraturan-peraturan yang baru untuk menangani dan menertibkan keberadaan panti pijat yang telah berubah fungsi, sehingga masalah modus operandi transaksi prostitusi di panti pijat dapat ditanggulangi.

2. Bagi Para Pelaku Prostitusi

Sebagai bahan masukan agar menyadari bahwa perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti akan menjadi lebih profesional dalam melakukan penelitian, terutama yang terkait dengan penelitian di bidang hukum dan sosial.

**E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik, sistematis, mudah dimengerti, dan dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut.

**BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang

diangkat; tujuan dan manfaat penelitian; serta memuat sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan tiap bab dalam penulisan penelitian hukum ini.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini diuraikan tinjauan tentang pengertian prostitusi; faktor penyebab prostitusi; jenis-jenis prostitusi; tinjauan yuridis terhadap prostitusi; pengertian modus operandi; pengertian kejahatan; faktor-faktor penyebab kejahatan; teori-teori penanggulangan kejahatan; serta fungsi, tugas, dan wewenang POLRI, Pemerintah Daerah, SATPOL PP dan Kantor Kesejahteraan Sosial dalam menangani praktik prostitusi.

## **BAB III Metode Penelitian**

Di dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana cara dari pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian dan pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; populasi, sampel dan responden; teknik pengumpulan data serta analisa data.

## **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan tentang penyalahgunaan panti pijat di Kepanjen sebagai sarana transaksi prostitusi.

## **BAB V Penutup**

Bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan akhir dari jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Prostitusi

##### 1. Pengertian Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pelacur berkata dasar "lacur" yang berarti malang, celaka, gagal atau tidak jadi. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedangkan *prostitue* adalah pelacur atau sundal atau dikenal dengan istilah *wanita tuna susila* (WTS). *Tuna susila* atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Secara legal pemerintah Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut pelacur sebagai WTS. Dengan demikian, pelacur dapat dikatakan sebagai wanita yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangkan celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada dirinya sendiri<sup>7</sup>. Menurut Encyclopedia Britannica (1973-1974), pelacuran dapat didefinisikan sebagai suatu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan

---

<sup>7</sup> Kartono, K., Op.Cit., h.199

dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah<sup>8</sup>. Hal inilah yang dapat menjadi objek masalah sosial atau hukum dan tradisi.

Banyak para ahli yang mencoba untuk memberikan definisi tentang pelacuran/prostitusi, meskipun dari sekian banyak definisi tersebut sampai sekarang tidak diketemukan pengertiannya secara jelas. Beberapa pendapat tersebut antara lain sebagai berikut.

a. D. Soedjono

Memberikan uraian bahwa "*prostitusi*" berasal dari kata "*prostituere*" (Bahasa Latin) yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada banyak orang"<sup>9</sup>. Untuk selanjutnya dikatakan bahwa pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada laki-laki guna pemuasan hawa nafsu seksual orang-orang itu<sup>10</sup>.

b. W.A Bonger

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri dan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian<sup>11</sup>.

c. Paul Moedikdo Moeljono

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima pembayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksuil orang itu.

d. Kartini Kartono

Membedakan pengertian antara prostitusi dan pelacuran, sebagai berikut.

<sup>8</sup> Troung, T.D., *Seks, Uang, dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* LP3ES Jakarta, 1992, h.15

<sup>9</sup> D.Soedjono, Op.Cit., h.122

<sup>10</sup> Ibid, h.123

<sup>11</sup> Simanjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni,Bandung, 1981, h.25, dikutip dari W.A Bonger, *Versreide Gesriften, NV-De Arbeiders Pers-Amsterdam II de deel 1950*

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali (promiskuitas), disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.
- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah<sup>12</sup>.

Dari beberapa definisi diatas, penulis berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Prostitusi juga merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualkan badan, kehormatan, kepribadian, kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Prostitusi atau pelacuran ini bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, namun paling banyak dilakukan oleh kaum wanita.

## 2. Faktor-Faktor Timbulnya Prostitusi

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelacuran adalah sebagai berikut<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Kartono, K., Op.Cit., h.211

<sup>13</sup> Soedjono, D., Op.Cit., h. 126

- a. Faktor ekonomi; kemiskinan, ingin hidup mewah, dan lain-lain.
- b. Faktor sosiologi, seperti; urbanisasi, keadilan sosial dan lain-lain.
- c. Faktor psikologis, seperti; rasa ingin balas dendam, malas bekerja, histeris dan lain-lain.

Selain faktor yang tersebut diatas ada juga motif-motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran, khususnya pada wanita, di bawah ini disebutkan beberapa motif antara lain.

- a) Untuk menghindari dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui "jalan pendek". Kurang pendidikan, pengertian dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.
- b) Ada nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalisan seks. Hyperseks sehingga merasa tidak puas mengadakan relasi seks dengan satu pria atau suami.
- c) Pada masa anak-anak pernah melakukan hubungan seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau sebagai simbol keberanian telah menjelajahi dunia seks secara nyata. Selanjutnya akan merasa telah terbiasa melakukan hubungan seks dengan lelaki sebayanya dan akhirnya terjerumus dalam dunia pelacuran.
- d) Banyak stimulasi seksual dalam bentuk film porno, gambar porno, bacaan cabul, dan lain-lain.
- e) Pemikiran bahwa sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan, tidak membutuhkan intelegansi tinggi, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya asal punya keberanian.

### 3. Jenis-jenis Prostitusi

Mengenai jenis-jenis prostitusi ini dapat dibagi menurut aktivitas, jumlah dan lokasinya<sup>14</sup>.

#### 1. Berdasarkan Aktivitas

Berdasarkan aktivitasnya yang dilakukan oleh para pelaku dalam praktik prostitusi, maka prostitusi dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Prostitusi yang terdaftar

Prostitusi yang terdaftar adalah bahwa kegiatan atau praktik prostitusi yang telah dilakukan dan didaftar oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam prostitusi ini pelaku prostitusi atau pelacur diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu, dan secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum<sup>15</sup>.

##### b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi ini sama sekali tidak ada pengawasan dari aparat yang berwenang, baik dari kepolisian maupun dari pemerintah daerah, dan pemeriksaan kesehatan merupakan inisiatif sendiri dari para pelaku prostitusi. Prostitusi secara gelap atau liar, baik secara perorangan maupun berkelompok, termasuk dalam jenis prostitusi ini. Perbuatan dan tempatnya tidak menentu dan tidak terorganisasi. Dapat dilakukan di

<sup>14</sup> Kartono, K., Op.Cit., h. 214-216

<sup>15</sup> Ibid, h. 251

sembarang tempat, mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan<sup>16</sup>.

## 2. Berdasarkan Jumlah

Berdasarkan jumlah atau cara bekerjanya, prostitusi dibedakan menjadi:

- a. prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator* atau;
- b. prostitusi yang beroperasi dengan bantuan organisasi dan “sindikot” yang teratur rapi. Pada umumnya mereka tidak bekerja secara sendirian, tetapi diatur melalui satu sistem organisasi<sup>17</sup>.

## 3. Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan lokasi atau tempat penggolongannya, prostitusi dibagi menjadi lokalisasi, prostitusi jalanan, dan prostitusi terselubung.

### a. Lokalisasi

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil mirip perkampungan, yang didalamnya terdapat kamar-kamar yang digunakan para PSK untuk melayani tamunya. Didalam lokalisasi ini yang berkuasa germo atau mucikari, dan merekalah yang mengatur baik mengenai pendapatan maupun pelanggan.

### b. Prostitusi jalanan

Prostitusi ini paling banyak ditemukan didaerah-daerah maupun kota-kota besar, prostitusi ini dianggap paling laris. Hal ini dikarenakan tarifnya yang relatif murah bila dibandingkan dengan tarif yang harus dibayar di lokalisasi. Pada prostitusi jalanan ini, biasanya para PSK berkeliaran di

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 249-250

<sup>17</sup> Ibid, h. 253

pojok-pojok jalanan ataupun di pinggir-pinggir jalan sehingga terlihat sangat mencolok sekali, seakan-akan mereka menjajakan diri secara terang-terangan<sup>18</sup>.

c. Prostitusi terselubung atau tersembunyi

Prostitusi jenis ini biasanya berlingung di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat, seperti; apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, dan lain-lain<sup>19</sup>.

#### 4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelacuran

Prostitusi dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu:

1. *legal definition of crime* (pandangan hukum);
2. *sociological definition of crime* (pandangan masyarakat).

Menurut pandangan hukum, jika perbuatan tidak diatur secara tegas dalam suatu perundang-undangan, maka dianggap bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam KUHP sendiri pada dasarnya tidak ada satu pasalpun yang secara khusus melarang adanya perbuatan pelacuran (prostitusi).

Berbeda dengan pandangan hukum, menurut pandangan sosial, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan jahat jika menurut masyarakat atau norma-norma sosial yang masih hidup didalamnya perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan berat dan harus dihukum. Apabila melihat dari pandangan sosiologis, maka pelacuran dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

<sup>18</sup> Soedjono, D., Op.Cit., h. 123

<sup>19</sup> Kartono, K., Op.Cit., h. 254

Sayangnya, walaupun masalah sosial sudah semakin meningkat di Indonesia hingga saat ini belum ada peraturan-peraturan yang khusus mengatur mengenai larangan orang melakukan perbuatan pelacuran atau prostitusi. Di dalam KUHP hanya diatur mengenai larangan bagi mereka-mereka yang mengeksploitasi para pelacur, yang dilakukan oleh germo dan mucikari. Bagi germo larangan ini terdapat dalam pasal 296 KUHP.

”Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Sedangkan bagi mucikari, larangannya terdapat dalam pasal 506 KUHP yang berbunyi:

”Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Jika dipandang dari segi definisi kejahatan menurut hukum, pelacuran bukanlah merupakan suatu kejahatan, maka hal itu sangat bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan, yakni yang disebut sebagai perbuatan jahat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat. Dari sudut pandangan agama, kebudayaan dan kesusilaan dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, pelacuran masih dianggap sebagai suatu kejahatan yang berat dan harus dihukum<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, h. 156

## 5. Pihak-Pihak dalam Prostitusi

Terdapat banyak pihak dalam proses terjadinya suatu prostitusi atau pelacuran, dan pihak-pihak tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Pihak-pihak tersebut diantaranya sebagai berikut.

### 1. Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK)

Adalah seseorang yang menjajakan atau menjual tubuhnya kepada banyak lelaki untuk pemuasan seksual di luar perkawinan dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayanannya.

Baik WTS ataupun PSK dikenal di masyarakat dengan istilah: perempuan sundal, perempuan lajang dan lonthe. Bahkan ada juga di dalam bahasa Jawa (khususnya bahasa masyarakat Malang-an) yang menyebutnya dengan istilah *Balon*, *Gundhik* atau *Wedho'an*.

### 2. Germo

Sebutan Germo diberikan kepada mereka yang mata pencahariaannya baik sambilan atau sepenuhnya, bertindak sebagai penghubung antara pelacur dengan pelanggan. Mereka dianggap sebagai pihak yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain atau dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

### 3. Mucikari

Mucikari dikenal juga sebagai makelar atau calo cabul, artinya orang-orang yang mata pencahariaannya mempertemukan WTS atau PSK dengan kliennya. Biasanya pekerjaan itu dilakukan sepenuhnya ataupun hanya sebagai kerja sampingan saja.

Para PSK yang bekerja dibawah pimpinan mucikari, dikenal dengan istilah “pacar parasit”. Dia membujuk para calon PSKnya dengan berbagai macam bujuk rayu, misalnya dijanjikan akan diikuti sertakan dalam kontes kecantikan, dijadikan gadis model atau bahkan dijanjikan menjadi bintang sinetron, yang semuanya hanya bujuk rayu untuk memikat para calon PSK. Bagi PSK yang telah masuk kedalam perangkap mucikari, maka sulit baginya untuk lepas dari jeratan mucikari tersebut. Hal ini dikarenakan mucikari dianggap sebagai “tuan” dan berkuasa penuh atas “hidup mati” para PSK yang menggantungkan diri padanya dan bahkan mucikari dapat menjual PSK asuhannya kepada mucikari lain. Hal inilah yang membedakan peran mucikari dari germo, seorang germo hanya berhak untuk menghubungkan pelcur dan pelanggan agar transaksi prostitusi berjalan lancar dan berhak menerima bayaran atas perbuatannya tersebut.

4. Perantara wanita, yang membujuk para calon PSK dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan sebagai PSK yang handal. Tugas perantara ini menghubungkan para calon PSK dengan mucikari atau bahkan juga langsung kepada pengguna jasa prostitusi.
5. Pemasaran, yaitu orang yang secara khusus di beri upah untuk mengembangkan prostitusi, termasuk bertugas untuk mencari calon PSK di berbagai tempat, memindahkan, mengirim atau menjual para PSK ke pelbagai tempat.

#### 6. Tamu atau konsumen penikmat jasa layanan PSK.

Yang dapat digolongkan tamu atau konsumen dalam istilah ini adalah laki-laki yang mendatangi para PSK dengan maksud mengadakan hubungan kelamin dan laki-laki tersebut membayar sejumlah uang kepada PSK tersebut.

#### 6. Akibat Prostitusi

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya prostitusi adalah sebagai berikut.

- 1) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat adalah *syphilis*, *gonorrhoe* (kencing nanah), dan HIV AIDS. Terutama untuk *syphilis*, apabila tidak mendapat pengobatan yang sempurna bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunannya<sup>21</sup>.
- 2) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- 3) Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan.
- 4) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
- 5) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
- 6) Adanya pengeksploitasikan manusia oleh manusia lain.
- 7) Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya; impotensi, anorgasme, ejakulasi prematur, dan lain-lain<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Kartono, K., *Psikologi Abnormal & Patologi Seks*, Alumni, Bandung, 1979, h. 69-76

<sup>22</sup> Kartono, K., *Patologi Sosial*, h. 212

## B. Tinjauan Tentang Modus Operandi

Istilah “modus operandi” memang cukup sering terdengar dan sangat erat atau tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau tindak pidana, baik itu dilakukan oleh individu atau secara perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau berkelompok.

Pengertian modus operandi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang berisi khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, modus operandi dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih dan bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan untuk melakukan suatu kejahatan.

## C. Tinjauan Tentang Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan, disebut kriminalitas karena menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan oleh S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarmita (1980) bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai kejahatan<sup>23</sup>.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau

<sup>23</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 9

kriminalitas. Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Aspek yuridis* memandang jika seseorang melanggar peraturan dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, jika seorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dapat dianggap sebagai penjahat.
2. *Aspek sosial* memandang jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. *Aspek ekonomi* memandang jika seorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain<sup>24</sup>.
4. *Aspek psikologis* memandang kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Banyak batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana, yang masing-masing mengandung perbedaan dalam merumuskan dan mendefinisikan tentang kejahatan. Beberapa batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminalitas atau kejahatan, antara lain sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Ibid, h.11

1. W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya Bonger juga mengatakan bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan imoral, oleh sebab itu perbuatan imoral adalah perbuatan antisional.
2. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro mengatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah lau yang patut dari seorang warga negaranya<sup>25</sup>.
3. Sutherland merumuskan pengertian kejahatan berupa perilaku yang dilarang oleh negara, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya<sup>26</sup>.
4. Richard Quinney mendefinisikan kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan<sup>27</sup>.
5. Parsons Philip Archibald menyatakan kejahatan adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau public opinon di dalam waktu tertentu<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 12-14

<sup>26</sup> Dirdjosisworo, S., Op.Cit., h.16

<sup>27</sup> Ibid, h. 17

<sup>28</sup> Saherodji, H., *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h. 6

6. Sue Titus Reid membagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain seperti berikut ini.
  - Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi). Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*);
  - Merupakan pelanggaran hukum pidana;
  - Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan
  - Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran<sup>29</sup>.
7. Austin Turk memandang kejahatan merupakan suatu status dan bukan perilaku. Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat<sup>30</sup>.
8. G. Peter Hoefnagels mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>31</sup>.
9. R. Soesilo menyatakan bahawa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia (immoral), merugikan

<sup>29</sup> Soekanto, S. dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 21

<sup>30</sup> Ibid, h. 24

<sup>31</sup> Dirdjosisworo, S., Op.Cit., h. 18

masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

10. Paul Moedikdo Moeliono mendefinisikan arti kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

11. Moelyatno dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1995 mengatakan: “Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana”<sup>32</sup>.

Dari beberapa pendapat para ahli hukum diatas tidak ditemukan keseragaman tentang pengertian “kejahatan”. Hanya saja penulis dapat menarik kesimpulan bahwa arti kejahatan secara garis besarnya adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Lebih jelasnya kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak dapat diterima oleh jiwa atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik secara lahir maupun batin.

---

<sup>32</sup> Meliana, Q.S. & Sumaryono, E., Op.Cit., h. 5-6

## 2. Faktor-Faktor Timbulnya Kejahatan

Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian.

### 1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*).

Faktor ini mempunyai kaitan erat dengan tindakan kejahatan (kriminalitas) yang ditimbulkan.

### 2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*).

Faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar diri manusia terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, sehingga menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada perbuatan jahat.

#### • *Faktor Intern*

- Faktor intern yang bersifat khusus

a. Sakit jiwa: Orang yang terkena sakit jiwa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, sehingga mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Bisa saja penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Tindakan yang dilakukannya menurut hukum tidak dikenakan sanksi, tetapi segera diamankan atau dirawat di rumah sakit jiwa.

b. Daya emosional: Penyimpangan yang ditimbulkan oleh masalah emosional dapat berupa suatu perbuatan criminal jika orang tersebut tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

c. Rendahnya mental: Terkait dengan daya inteligensia, jika seseorang mempunyai daya integlitansi yang tajam dan dapat menilai realitas,

maka ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, begitu pula sebaliknya, sehingga memaksakannya untuk tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat. Apabila dirasa keadaan sudah sedemikian, maka satu-satunya usaha yang dapat ia tempuh ialah dengan mengambil jalan pintas yang mana identik dengan kejahatan.

- d. Anomi: Berkaitan erat dengan psikologis seseorang, pengertian anomie sendiri adalah kebingungan. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat seperti demikian ia mudah sekali terpengaruh sehingga sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

- Faktor intern yang bersifat umum

- a. Umur
- b. Sex: Berkaitan erat dengan fisik, dimana fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan kejahatan khusus)
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat.
- d. Pendidikan individu: Mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
- e. Masalah rekreasi atau hiburan:

• *Faktor Ekstern*

- a. Faktor-faktor ekonomi, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Tentang perubahan-perubahan harga: Jika terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin naik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan uang dan penambahan tanggungan keluarga yang mempengaruhi

standar hidup menjadi rendah hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

- 2) Pengangguran: Pengangguran merupakan faktor yang paling dominan penyebab timbulnya kejahatan karena dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang buruk.
- 3) Urbanisasi: Dengan adanya urbanisasi tidak selamanya membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Tidak sedikit dari mereka mengalami kegagalan, frustrasi dan sebagainya yang kesemuanya itu menimbulkan hal-hal negatif.

Menurut Bruce Smith mengemukakan bahwa kejahatan itu berasal atau banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota, sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur.

- b. Faktor agama: Agama dapat dikatakan sebagai salah satu control masyarakat, yang melalui organisasinya atau organisasi keamanan agama dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Jika agama tidak berfungsi bagi manusia, maka kadar iman dari manusia tersebut akan menjadi lemah. Apabila hal ini sudah terjadi, kejahatan bukan lagi dipandang sebagai larangan dari agamanya, namun kejahatan bisa saja dipandang seperti halnya masalah yang tidak ada konsekuensinya.
- c. Faktor bacaan: Baik bacaan pada koran ataupun roman-roman mempunyai pengaruh kriminologis, terutama tentang ilustrasi-ilustrasi

teknis kejahatan tertentu, yang secara teknis pula dapat dipraktikkan oleh si pembaca itu seperti apa yang telah dibacanya.

- d. Faktor film: Perbedaan antara bacaan dan tontonan adalah pada bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Sedangkan persamaannya, kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas daripada faktor bacaan<sup>33</sup>.

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyimpangan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Untuk itulah maka perilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuwan, terutama para ahli dalam kriminologi kemudian bertindak untuk menanggulangnya<sup>34</sup>.

Menurut Soedjono terdapat dua upaya penanggulangan terhadap kejahatan, yaitu upaya preventif dan represif.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai kejahatan terjadi di masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum. Secara umum model strategi pencegahan kejahatan terbagi menjadi tiga kelompok.

---

<sup>33</sup> Ibid, h. 43-51

<sup>34</sup> Ibid, h. 136

a. Pencegahan Primer

Pencegahan melalui berbagai bidang kehidupan dari kebijakan umum khususnya untuk mempengaruhi sebab dasar kejahatan, misalnya dengan melalui pendidikan, pemahaman, dan lain-lain.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan ini merupakan peran preventif dari kepolisian dan masyarakat yang ditujukan pada orang-orang yang dimungkinkan melakukan pelanggaran.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini memberi perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Menurut Abdulsyani, penanggulangan secara garis besar ada dua macam<sup>35</sup>.

a. *Treatment* (perlakuan)

Dibedakan atas dua bagian, yakni sebagai berikut.

1) Perlakuan menerapkan sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.

2) Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 136

b. *Punishment* (pemberian hukuman)

Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan yang sebanding dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tersebut.

Menurut Sutherland, terdapat dua metode sebagai upaya penanggulangan kejahatan, yakni sebagai berikut.

a. Metode Reformasi

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah recidivist (kejahatan ulangan)<sup>36</sup>. Teori reformasi ini dibagi menjadi beberapa metode antara lain.

- *Metode reformasi dinamik*. Seperti pada metode secara umumnya yaitu memperlihatkan bagaimana cara merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik tanpa mengabaikan cara-cara lama dalam menanggulangi kejahatan<sup>37</sup>.
- *Metode reformasi klinis*. Metode ini berpandangan bahwa kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karena perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri<sup>38</sup>.
- *Metode hubungan kelompok dalam reformasi*. Individu biasanya melakukan interaksi dengan kelompok pergaulannya yang lebih besar dan hasil interaksi dengan kelompok itulah yang memberikan

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1972, h. 55.

<sup>37</sup> Ibid, h. 56.

<sup>38</sup> Ibid, h. 58.

sumbangan yang lebih besar kepada individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya<sup>39</sup>.

- *Professional service*. Merupakan metode dengan cara memberikan bantuan dari ahli profesional dalam penyelidikan dan treatment terhadap penjahat<sup>40</sup>.

#### b. Metode Prevensi

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti:

- program umum di dalam prevensi;
- organisasi masyarakat di daerah lokal;
- kegiatan rekreasi;
- *case work* dengan para *near delinquent*;
- *group work* dengan para *near delinquent*;
- koordinasi badan-badan; dan
- lembaga-lembaga re-organisasi<sup>41</sup>.

Dari sekian banyaknya uraian diatas tentang upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh pakar hukum maupun yang dilakukan oleh para penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ada tiga, yaitu:

#### 1. Preventif

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan ada dan meluasnya kejahatan.

<sup>39</sup> Ibid, h. 59

<sup>40</sup> Ibid, h. 62

<sup>41</sup> Ibid, h. 64

a. Abolisionistik

Suatu usaha penanggulangan dengan mempelajari sebabnya dulu lalu tindakan menghilangkan faktor penyebabnya. Usaha abolisionistik ini melibatkan beberapa pihak diantaranya psikolog, sosiolog, antropolog, kriminolog dan lainnya.<sup>42</sup>

b. Usaha moralistik

Yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan mempertebal mental dan moral masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala hal negatif yang dapat merusak masyarakat.

2. Represif

Upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut sehingga masyarakat menjadi aman.

3. Reformisi

Ada dua bentuk penanggulangan yaitu secara klinis dan dinamis. Reformis dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan, sedangkan reformis klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatan<sup>43</sup>. Dengan demikian, untuk menanggulangi bentuk-bentuk

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, h. 72.

<sup>43</sup> Ibid, h. 72.

kejahatan yang ada harus dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan kejahatan seperti yang telah dijelaskan di atas. Bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan tersebut tergantung dari akibat maupun kejadian dari suatu kejahatan baik yang telah terjadi ataupun mungkin terjadi di masa yang akan datang.

#### **D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polri, Pemerintah Daerah, Satpol PP dan Kantor Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Prostitusi**

##### **1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewajiban pula untuk menegakkan hukum. Namun, sampai saat ini kesan atau citra masyarakat terhadap kepolisian khususnya petugas polisi, tetap masih belum membaik<sup>44</sup>. Polisi mempunyai fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Fungsi, tugas dan wewenang POLRI dalam menangani suatu tindak pidana diatur dalam beberapa ketentuan.

##### **a. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**

###### **a) Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus disesuaikan atau berdasarkan fungsi yang dimilikinya. Hal ini diperlukan agar apa yang akan dikerjakan oleh Kepolisian tidak melenceng jauh dengan apa yang telah ditentukan. Fungsi Aparat Kepolisian Republik Indonesia telah tertuang dalam

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, h. 10.

bunyi pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>45</sup>.

Fungsi kepolisian ini berhubungan dengan tugas yang harus dan wajib dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 kepolisian memiliki tugas, antara lain:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lainnya;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

---

<sup>45</sup> Kaslan Sudrajat, *UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003, h.4

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberi pelayanan pada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang POLRI tersebut G.W.

Bawengan mengatakan bahwa:

Sebagai alat penegak hukum, POLRI mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai pelindung masyarakat, maka POLRI harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercaya oleh Negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dan setiap gangguan-gangguan dan pelanggaran-pelanggaran hukum<sup>46</sup>.

Jadi dalam melaksanakan upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di panti pijat, fungsi dan tugas kepolisian dalam untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga penegakan hukum tersebut harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau ditetapkan agar supaya upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di panti pijat bisa berjalan secara maksimal.

b). Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Selain mempunyai fungsi dan juga tugas, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beberapa wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Berdasarkan Undang-undang Kepolisian

<sup>46</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 124.

Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1);
- 2) wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam pasal 15 ayat (2); dan
- 3) wewenang di bidang proses pidana, diatur dalam pasal 16.

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia ini berlaku pula dalam upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi berkedok panti pijat. Wewenang tersebut merupakan wewenang umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang antara lain.

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan {pasal 15 ayat (1) huruf a}  
Aparat kepolisian berwenang untuk menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terutama tentang telah terjadinya praktik prostitusi di panti-panti pijat yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat {pasal 15 ayat (1) huruf c}

Aparat kepolisian berwenang untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Praktik prostitusi yang berkedok panti pijat di daerah Kepanjen merupakan salah satu bentuk dari penyakit masyarakat, dimana penyakit sosial itu sendiri dapat didefinisikan sebagai:

Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal<sup>47</sup>.

Dengan demikian, maka aparat kepolisian jelas mempunyai wewenang untuk melakukan upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi tersebut.

Selain wewenang umum POLRI, yang berkaitan dengan upaya penanggulangan pemberantasan praktik prostitusi di panti-panti pijat, termasuk juga dalam wewenang POLRI dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan upaya penanggulangan praktik prostitusi di panti-panti pijat, aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bekerja dalam prostusi yang telah melanggar hukum, setelah terbukti mereka bersalah menurut hukum yang berlaku maka aparat Kepolisian berwenang untuk melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan wewenang aparat Kepolisian untuk mencari bukti-bukti lain yang dapat menjerat pelaku-pelaku prostitusi di panti-panti pijat.

<sup>47</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 1

Fungsi dan wewenang aparat Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku agar supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan baik itu dari aparat kepolisian maupun dari pelakunya.

**b. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 KUHAP, wewenang dari penyidik tersebut antara lain:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan pejabat penyidik dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP.

Kewenangan tersebut terdiri dari:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan upaya pemberantasan dan penanggulangan praktik prostitusi di panti-panti pijat, selain melibatkan aparat Kepolisian juga ikut melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah merupakan yang paling bertanggung jawab penuh atas keadaan atau kondisi di daerahnya, baik yang berdampak merugikan ataupun yang menguntungkan bagi daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, memberikan pengertian tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai:

Pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>48</sup>.

Masalah penanganan praktik prostitusi ini sebenarnya merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah, sedangkan tugas dari aparat kepolisian sendiri sebenarnya hanya bertindak apabila diperbantukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan praktik prostitusi di panti pijat, bertugas dalam hal melakukan pembinaan atau rehabilitasi pada pelaku praktik prostitusi yang tertangkap. Bentuk dari rehabilitasi ini dapat berupa rehabilitasi moral atau rohani.

<sup>48</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, Citra Umbara, Bandung, 2005, h.174

Wewenang Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 14 UU No. 32 Otonomi Daerah Th. 2004, yaitu:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 14 huruf c).

Praktik prostitusi di manapun, selalu membawa dampak buruk atau negatif bagi masyarakat atau lingkungan disekitarnya, termasuk juga praktik prostitusi yang ada di panti pijat. Karena praktik prostitusi sangat berkaitan erat dengan dunia kemaksiatan, kesemuanya menimbulkan kegaduhan dengan jalan mengganggu ketertiban umum dan juga menggoyahkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tugas dan wewenang dari Pemerintah Daerah, untuk segera mengatasi masalah prostitusi di panti pijat dengan tujuan untuk terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakatnya memang sangat diperlukan.

2. Penanggulangan masalah sosial (pasal 14 huruf g)<sup>49</sup>.

Praktik prostitusi di panti pijat ini merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan problematika sosial, hal ini dapat dilihat dari faktor penyebab prostitusi hingga dampak yang ditimbulkan adanya prostitusi. Oleh karena itu, Pemerinah Daerah berwenang dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi masalah praktik prostitusi di panti pijat yang harus dilakukan secara intensif, tidak berlarut-larut dan semakin merugikan sehingga dikhawatirkan penyebarannya semakin meluas di daerah-daerah.

---

<sup>49</sup> Ibid, h. 16

### 3. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Kesejahteraan Sosial

Demi melaksanakan dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tersebut, maka dibentuklah suatu kesatuan kepolisian yang disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). SATPOL PP sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang terkait dengan Kantor Kesejahteraan Sosial, mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram dan kondusif, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan rasa aman.

Fungsi dan wewenang SALPOL PP terkait dengan tugas Kantor Kesejahteraan Sosial Kab. Malang, disebutkan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehidupan sosial, pembimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian bantuan dan fasilitas di bidang kehidupan sosial.
3. Melakukan pembinaan keswadayaan dan rehabilitasi di bidang kehidupan sosial.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil program dan kegiatan kepada Bupati.

Maraknya praktik prostitusi di panti-panti pijat yang tersebar di daerah Kepanjen ini, tentunya sangat mengganggu ketentraman dan

ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi, penyalahgunaan keberadaan warung kopi kini telah berubah fungsi menjadi ajang kemaksiatan dengan kehidupan didalamnya, terutama praktik prostitusi. Untuk itu, penyakit masyarakat yang satu ini harus segera ditanggulangi sedini mungkin.

Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka upaya penanggulangan praktik prostitusi di panti-panti pijat adalah termasuk dalam ruang lingkup tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu oleh aparat Kepolisian POLRES Kepanjen yang untuk kemudian baik penanganan maupun pembinaan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Kesejahteraan Sosial Kab. Malang

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka seluruh instansi yang berkaitan tersebut harus benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas serta wewenang yang mereka emban tanpa adanya penyelewengan dan nantinya diharapkan apa yang menjadi tujuan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kepanjen dapat terwujud, yaitu memberantas praktik prostitusi yang berkedok panti pijat, sehingga meminimalisir potensi berkembangnya penyakit masyarakat.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Proposal penelitian ini disusun berdasar pada data-data yang akurat dan untuk memperoleh data tersebut, terdapat beberapa metode yang kami pakai dalam penyusunan laporan ini, yakni sebagai berikut.

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam laporan ini adalah metode pendekatan Yuridis Kriminologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi ilmu hukum, peraturan, ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi. Sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek kriminologisnya artinya adalah mengkaji permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi pendekatan ini oleh penulis digunakan untuk menemukan faktor-faktor penyebab prostitusi, akibat-akibatnya dan pemanfaatan panti pijat sebagai sarana transaksi prostitusi.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, kami mencari data atau memfokuskan pencarian data di panti pijat yang terdapat di Kepanjen. Hal ini dikarenakan Kepanjen sedang ditingkatkan menjadi pusat Kabupaten. Dengan

adanya sentralisasi tersebut maka banyak instansi pemerintah yang beroperasi disana seperti Kantor DPRD, Pengadilan Agama, dan berbagai instansi lain sehingga keadaan Kepanjen menjadi semakin ramai dan banyak pihak mencari keuntungan ekonomi dari situasi tersebut, termasuk usaha panti pijat. Namun sayangnya situasi ini dimanfaatkan juga oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan membuka praktik prostitusi berkedok panti pijat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menentukan alasan pemilihan tempat.

### C. Jenis dan Macam Sumber Data

Terdapat beberapa jenis dan sumber data yang kami peroleh untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden<sup>50</sup>. Data Primer ini bersumber dari lapangan berupa pengalaman dari para stake holder. Data primer ini kami dapat di Kepanjen dimana para stake holder penelitian ini berada.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, perpustakaan, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, san surat kabar yang berhubungan dengan masalah prostitusi.

Sumber data yang kami peroleh, yaitu berupa pengalaman dari sebagian karyawan panti pijat yang merangkap sebagai pelayan seks,

---

<sup>50</sup> Soekanto,S., *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 12

konsumen atau pengunjung panti pijat, masyarakat di sekitar panti pijat, beberapa instansi yang menangani masalah prostitusi di wilayah Kab. Malang dan juga data yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah maupun internet.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian antara lain adalah :

##### b. Interview

Yaitu mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, yang terdiri dari:

No.	Responden	Jumlah
1.	Wanita karyawan panti pijat	5
2.	Pemilik panti pijat	3
3.	Pelanggan atau pengunjung panti pijat	5
4.	Masyarakat sekitar panti pijat	3
5.	Kaus Bin OPS Reskrim POLRES Kepanjen.	1
6.	Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan SATPOL PP Pemkot Malang	1
7.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial DEPKES Kab. Malang	1
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

##### c. Kepustakaan

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang dapat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan.

## E. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama<sup>51</sup>. Populasi dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah Kepolisian Resort Kepanjen (POLRES), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial (DEPKES) serta sebagian panti-panti pijat yang berada di Kepanjen.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>52</sup>. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling<sup>53</sup>, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Karena terlalu luasnya populasi, maka diambil sampel terhadap para responden dan penulis menetapkan beberapa sampel yang terdiri dari:
  1. Satuan Reskrim POLRES Kepanjen  
Sebagai kesatuan polisi Kab. Malang yang menangani masalah praktik prostitusi di wilayah Kepanjen.
  2. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)  
Sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab dan berperan serta dalam penanganan dan penanggulangan praktik prostitusi panti pijat.
  3. Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Malang  
Sebagai Dinas Kesejahteraan Sosial yang menangani masalah prostitusi di Kabupaten Malang.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1996, h. 121

<sup>52</sup> Ibid, h. 121

<sup>53</sup> Ibid, h. 121

4. Sebagian panti-panti pijat yang tersebar di wilayah Kepanjen, terutama beberapa panti pijat yang benar-benar memberikan pelayanan tambahan lain dengan konsumennya selain layanan pemijatan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Proses penelitian pada laporan penelitian hukum mengenai penyalahgunaan panti pijat sebagai sarana praktik prostitusi dan modus operandinya yang berada di wilayah Kepanjen ini, dalam menganalisa data, teknik atau metode yang dipergunakan adalah Deskripsi Analisis, yaitu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

#### **G. Definisi Operasional Variabel**

*Modus Operandi* adalah suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih dan bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan untuk melakukan suatu kejahatan.

*Panti pijat* adalah suatu tempat yang digunakan khusus untuk melakukan layanan jasa pemijatan untuk umum. Kata panti sendiri berarti tempat untuk menampung sekumpulan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Jadi didalam panti pijat terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai kepentingan, yaitu kepentingan untuk menyediakan jasa pemijatan untuk umum.

*Prostitusi terselubung* adalah kegiatan pelacuran dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berkedok atau bersembunyi di balik bisnis-bisnis atau organisasi-organisasi agar terhindar dari pengawasan aparat atau masyarakat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Gambaran Umum Kab. Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis demikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi Kabupaten Malang terletak antara  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44,55,11''$  Lintang Selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan.

Dengan luas wilayah sekitar  $3.238,26 \text{ Km}^2$  Kabupaten Malang adalah Kabupaten terluas kedua setelah Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250- 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten

Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tenngger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan di daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa yang telah dikenal secara nasional adalah Gunung Semeru (3.676 meter), yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya terdapat sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bagian bawah berada di wilayah Kabupaten Malang.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan enam pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, pada tahun 2006 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 20,4 °C hingga 26,8 °C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 66,0 % hingga 93,0 % dan curah hujan rata-rata berkisar antara 1,0 mm hingga

550,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan September, hasil pemantauan Pos Lanud AR Saleh, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember, hasil pemantauan Pos Kebun Wonosari.

Kepanjen secara administratif terdiri dari 18 Desa/kelurahan, adapun desa-desa tersebut adalah Jenggolo, Sengguruh, Kemiri, Tegalsari, Mangunrejo, Panggungrejo, Kedungpendaringan, Penarukan, Cepokomulyo, Kepanjen, Talangagung, Dilem, Ardirejo, Sukoharjo, Curungrejo, Jatirejoyoso, Ngadilangkung dan Mojosari. Dari semua desa yang tersebut diatas Kepanjen adalah sentral dari semua Kecamatan atau Desa.

Berdasarkan registrasi yang dilakukan pada tahun 2006, jumlah penduduk Kepanjen sebanyak 101.061 jiwa. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50.524 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50.537 jiwa, dan seks rasio sebesar 99,97 %. Mayoritas penduduk Kepanjen adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim seperti masjid atau mushola. Keadaan ini juga menyebabkan banyaknya tempat pendidikan baik yang formal seperti sekolah ataupun yang non formal seperti pondok pesantren yang mencerminkan kehidupan agama muslim. Jumlah pemeluk agama di Kepanjen adalah sebagai berikut.

Islam : 89.914 jiwa

Kristen : 1.268 jiwa

Katolik : 1.140 jiwa

Hindu : 521 jiwa

Budha : 21 jiwa

Kepanjen adalah salah satu penghasil beras dan gula yang cukup besar. Wilayah Kepanjen kebanyakan berupa persawahan yang ditanami dengan tanaman padi dan tebu, hal ini juga didukung dengan adanya beberapa pabrik pengolah tebu baik yang berskala besar maupun yang kecil. Pabrik yang berskala besar terdapat di daerah Kebon Agung dan yang berskala kecil terdapat di daerah yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani seperti Tegalsari, Talangagung dan Panggungrejo.

#### **b. Gambaran Umum Lokasi Panti Pijat di Kepanjen**

Sebagai pusat dari Kabupaten yang berada di Malang, Kepanjen sudah pasti diutamakan dalam hal fasilitas umum ataupun fasilitas yang diperlukan untuk kebutuhan operasional aparat pemerintah, keadaan ini menjadikan Kepanjen menjadi salah satu Kabupaten yang maju dan modern di Kota Malang. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang memudahkan masyarakat Kepanjen melakukan aktivitasnya seperti angkutan transportasi mulai dari angkutan antar desa (Angkudes), angkutan antar kota (Angkot/Mikrolet) hingga angkutan antar propinsi yaitu bis yang beroperasi dari satu propinsi ke propinsi yang lain. Kepanjen juga dilengkapi dengan dua terminal untuk menampung transportasi umum tersebut yaitu Terminal Cokolio dan Terminal Talangagung.

Kepanjen juga menjadi terkenal setelah pemerintah membangun stadion megah bernama stadion Kanjuruhan, di mana stadion itu menjadi markas atau *home base* tim sepakbola Arema Football Club (FC), sebuah kesebelasan kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang. Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal Arema yang pernah dua kali berturut-

turut memegang Piala Copa Indonesia, karena prestasi yang cukup membanggakan inilah rakyat Malang sangat menghargai dan membanggakan Arema FC lebih dari tim-tim lain di Liga Indonesia. Stadion Kanjuruhan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kepanjen dan sekitarnya karena stadion ini selain berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya pertandingan tim Arema FC juga menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam mencari pusat alternatif hiburan. Setiap hari di area parkir Stadion Kanjuruhan selalu dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas yang bersifat rekreatif atau relaksasi seperti berlari pagi (jogging), bersepeda atau sekedar mencuci mata menikmati pemandangan hijaunya sawah yang menghampar luas di sekitar Stadion Kanjuruhan. Di stadion tersebut juga dipenuhi para pedagang yang berjualan aneka macam makanan dan minuman, kebanyakan dari mereka adalah pedagang kaki lima setiap harinya datang dan pergi. Tepat dibawah tribun tempat para Aremania (sebutan bagi pendukung Arema FC) terdapat sejumlah ruko yang juga menjual berbagai macam makanan dan minuman, bahkan ada satu toko yang khusus menjual atribut untuk Aremania seperti kaos, topi, slayer dan bermacam-macam aksesoris lainnya.

Selain fasilitas terminal dan stadion yang melengkapi, di Kepanjen juga terdapat pasar tradisional, tepatnya berada di pusat Kecamatan Kepanjen. Pasar ini merupakan tempat bagi masyarakat Kepanjen untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, sebagian besar masyarakat Kepanjen bermatapencarian sebagai pedagang di pasar tradisional tersebut. Di dalam pasar tersebut menjual

berbagai macam kebutuhan mulai dari makanan, pakaian hingga peralatan sehari-hari seperti perlengkapan memasak, peralatan dapur, peralatan rumah tangga dan berbagai macam keperluan lainnya.

Banyaknya sarana yang ada di Kepanjen seperti pasar, stadion dan terminal tadi pastinya menyebabkan pula aktivitas dan mobilitas masyarakat disekitar tempat tersebut. Situasi ini juga mengakibatkan banyaknya pihak yang melihat kesempatan menjalankan bisnis panti pijat karena mereka menyadari bahwa masyarakat yang beraktivitas tersebut pasti akan mengalami suatu titik jenuh di mana mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dari segala rutinitas dan melepas lelah. Atas dasar inilah peneliti memilih memfokuskan penelitian dilokasi sekitar pusat Kecamatan Kepanjen di mana dilokasi inilah aktivitas masyarakat mencapai puncaknya. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Kepanjen

Kecamatan atau desa ini adalah merupakan pusat dari aktivitas masyarakat Kepanjen karena disini hampir semua infrastruktur yang bersifat penting seperti sekolah negeri, pasar tradisional, Kantor Lurah dan berbagai instansi pemerintah lainnya berlokasi disini. Hal ini juga ditandai dengan padatnya penduduk yang berada dilokasi ini, sebanyak 11.909 jiwa berada diwilayah ini. Kebanyakan dari penduduk disini memilih bekerja sebagai pedagang karena wilayah ini letaknya dekat dengan pasar utama. Terdapat dua buah panti pijat di daerah ini, salah satunya terletak di dalam perkampungan warga yang cukup padat penduduknya, panti pijat yang bernama "STN" ini selain menyediakan

jasa pemijatan juga menyediakan arena bilyard dan kafe. Panti pijat lainnya adalah panti pijat "RT" terletak di pinggir jalan yang ramai dilintasi kendaraan asal Malang atau Blitar.

## 2. Ngadilangkung

Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.568 jiwa, sama seperti masyarakat Kepanjen, disini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang. Wilayah ini sebagian besar adalah berupa sawah yang ditanami tanaman padi tetapi diwilayah ini juga banyak terdapat rumah penduduk. Rumah penduduk tersebut letaknya sebagian besar berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. Lokasi yang strategis ini akhirnya dimanfaatkan beberapa warganya untuk membuka usaha panti pijat. Jalan raya adalah tempat berlalu lalangnyanya masyarakat dari berbagai penjuru, sehingga orang yang ingin mendapatkan jasa pemijatan tidak perlu bersusah payah menemukan lokasi panti pijat, karena itulah jumlah panti pijat disini cukup banyak. Dari data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, ada empat panti pijat yang terdaftar secara resmi, jumlah ini paling banyak diantara wilayah yang lain disekitar Kepanjen.

## 3. Talangagung

Di wilayah inilah lokasi dari terminal kendaraan umum yang beroperasi di Kepanjen dan sekitarnya. Adanya terminal ini membawa keuntungan tersendiri bagi warga yang tinggal disekitarnya, sebagian warga menjadikan keadaan ini sebagai tempat mencari nafkah dengan

cara berdagang disekitar terminal. Barang yang diperjualbelikan kebanyakan adalah makanan dan minuman untuk yang diajakan kepada pengunjung terminal. Mereka yang berada disekitar terminal juga banyak yang membuka usaha tempat makan atau warung-warung dipinggir jalan raya. Panti pijat yang terletak di daerah ini kebanyakan lokasinya tidak berada dipinggir jalan, melainkan agak masuk ke dalam perkampungan warga yang cukup sepi. Daerah ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya PSK (Pekerja Seks Komersial) pada malam hari. Sebagian besar panti pijat melayani layanan "plus" karena pemijatnya ternyata adalah PSK itu sendiri. Dengan demikian, panti pijat adalah murni sebagai kedok dari kegiatan prostitusi.

Peneliti mendapat keterangan dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang bahwa di Kepanjen panti pijat yang resmi terdaftar sejumlah empat panti pijat, tiga diantaranya berada di daerah Ngadilungkung. Kenyatannya di lapangan peneliti menemukan lebih dari empat panti pijat, ini berarti dua diantaranya tidak terdaftar. Dari fakta yang ditemukan ini berarti mengindikasikan bahwa panti pijat cukup digemari oleh masyarakat Kepanjen dan sekitarnya. Panti pijat adalah suatu tempat di mana seseorang bisa mendapatkan layanan pemijatan untuk menghilangkan rasa lelah dan melemaskan otot-otot yang tegang setelah menjalani rutinitas sehari-hari yang sangat melelahkan. Kebanyakan di panti pijat ini yang menjadi pemijatnya adalah seorang wanita, meskipun di beberapa tempat juga dapat ditemui pemijat pria. Hampir setiap panti pijat yang ada di Kepanjen dihuni oleh pemijat wanita, hal ini adalah sebagian

dari strategi untuk menarik konsumen datang ke panti pijat tersebut<sup>54</sup>. Mereka yang bekerja di panti pijat berumur antara 18 sampai 30 tahun, lebih dari batasan umur tersebut biasanya mereka akan keluar karena masuknya pemijat baru yang berusia lebih muda, atau jika mereka masih bertahan pada usia 30 keatas tidak lain adalah karena mereka memiliki kelebihan yang tidak semua pemijat mempunyainya. Kelebihan itu biasanya adalah pemijat tersebut memiliki paras yang cantik, bertubuh molek dan cepat akrab dengan pengunjung panti pijat<sup>55</sup>. Dengan bermodal wajah yang cantik dan penampilan menarik mereka dapat dengan mudah menarik pengunjung agar pengunjung memilihnya untuk memijat. Hal ini tentunya akan dapat menghasilkan untung yang menambah pemasukan kas panti pijat tersebut, selain itu biasanya pengunjung juga tidak segan-segan memberikan uang tips tambahan untuk pemijat jika pemijat tersebut memberikan pelayanan yang memuaskan.

### c. Kebiasaan di Panti Pijat

Sebagian besar panti pijat yang beroperasi di Kepanjen memulai usahanya dari pukul 07.00 WIB dan tutup menjelang tengah malam atau tepatnya pukul 23.00 WIB, tetapi ada juga yang baru menutup usahanya pada saat tengah malam atau pada pukul 24.00 WIB. Meskipun panti pijat tersebut membuka usahanya mulai pagi hingga tengah malam tapi tidak selalu ramai setiap waktu, hal ini karena perbedaan aktivitas dan waktu aktivitas pelanggan panti pijat yang bermacam-macam. Pada pagi hari antara pukul 07.00 sampai pukul 12.00 panti pijat rata-rata hanya dikunjungi 3-4

<sup>54</sup> Rudi (nama samaran), pemilik panti pijat wawancara tanggal 16 Mei 2008, diolah

<sup>55</sup> Dina (nama samaran), pemijat, wawancara tanggal 16 Mei 2008, diolah

pelanggan, hal ini disebabkan pada waktu seperti ini masyarakat sebagian besar sibuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Panti pijat mulai banyak didatangi pelanggan mulai dari pukul 15.00 atau pada sore hari di mana sebagian besar masyarakat sudah selesai melakukan aktivitasnya dan merasa lelah karena kesibukannya masing-masing, tetapi ini bukanlah waktu puncak di mana panti pijat banyak didatangi pelanggan. Puncak dari banyaknya jumlah pelanggan yang mendatangi panti pijat terjadi pada waktu malam hari di mana saat itu adalah saat yang dirasa paling tepat bagi para pelanggan untuk beristirahat dan melepas penat. Lain lagi jika pada hari libur atau akhir pekan, biasanya panti pijat pada pagi hari menerima 4-5 pelanggan dan pada sore atau malam hari bisa lebih banyak lagi, antara 7-10 pelanggan. Beberapa pelanggan yang datang seringkali berasal dari luar kota yang mampir untuk sekedar melepas lelah setelah pergi berlibur. Ramainya pelanggan panti pijat di malam hari juga disebabkan karena pada malam hari biasanya pihak panti pijat menyediakan pemijat "andalannya", maksudnya disini pihak panti pijat menyediakan pemijat yang bisa memberikan pelayanan lebih kepada pelanggannya<sup>56</sup>. Kebiasaan ini tidak banyak yang mengetahui, hanya pelanggan tetap dan yang sudah kenal dengan pihak panti pijat (pemijat atau pemilik panti pijat) saja yang mengetahui kebiasaan ini.

---

<sup>56</sup> Faisal (nama samaran), pelanggan, wawancara tanggal 18 Mei 2008, diolah

**Tabel 1**  
**Jumlah Pengunjung Panti Pijat Pada Pagi dan Sore Hari**

No.	Jam	Usia Pengunjung	Jumlah Pengunjung
1.	07.00-16.00	20-25	4-5
2.	17.00-24.00	25-40	18-12

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Di dalam panti pijat selain menjual jasa pemijatan sebagai bisnis utamanya, ternyata juga menjual rokok, makanan ringan seperti keripik, kacang-kacangan, minuman dan lain sebagainya. Yang mengejutkan ternyata di beberapa panti pijat juga menyediakan minuman yang mengandung alkohol dan juga beberapa obat-obatan yang berfungsi menambah vitalitas bagi kaum pria. Minuman keras yang berkadar alkohol dibawah 5% diajakan secara terang-terangan di dalam etalase yang biasanya berada di ruang resepsionis, sedangkan minuman beralkohol dengan kandungan alkohol diatas 5% hanya ditawarkan kepada pelanggan yang sering berkunjung ke panti tersebut atau jika pelanggan memang meminta kepada pelayan dengan cara bertanya dan kemudian memberi uang tips bagi pelayan tersebut. Minuman tersebut tidak akan dikeluarkan jika tidak ada pelanggan yang meminta, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan seperti penyitaan barang atau denda jika ternyata pelanggan tersebut adalah aparat yang sedang menyamar. Hal seperti ini tentunya merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi orang yang pertama kali berkunjung ke panti pijat, tetapi setelah peneliti mengunjungi beberapa panti pijat ternyata hampir semuanya melakukan hal yang serupa. Penyediaan minuman keras ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menarik pengunjung agar pengunjung tersebut sering datang ke panti pijat

tersebut dan menjadi pelanggan tetap. Strategi menarik pelanggan seperti ini kebanyakan hanya dilakukan oleh panti pijat yang berskala besar atau sudah terkenal, maksud dari berskala besar adalah panti pijat yang berfasilitas lengkap, bangunan yang besar dan bagus dan yang mampu menyediakan banyak pemijat sebagai pilihan pelanggan. Panti pijat yang kecil hanya menyediakan fasilitas tambahan seperti kamar mandi, minuman gratis (biasanya teh atau kopi) untuk dikonsumsi pemijat selama proses pemijatan.

Saat pertama memasuki panti pijat pengunjung akan langsung dihiperoleh oleh pelayan untuk ditawarkan layanan jasa yang tersedia di panti pijat tersebut, tentunya layanan yang ditawarkan hanya layanan sebagaimana standarnya panti pijat pada umumnya. Pelayan yang bertugas sudah memahami bahwa pengunjung yang datang ke tempatnya pasti menginginkan layanan pemijatan, kecuali di panti pijat tersebut tersedia pelayanan lain seperti karaoke, mandi uap atau layanan yang lain. Tamu yang datang untuk mendapatkan pemijatan kemudian akan diberi suatu album foto yang berisi foto dari pemijat yang bekerja di panti pijat tersebut, setelah mendapat album foto tersebut pengunjung dipersilahkan untuk melihat-lihat foto dari para pemijat, pelayan juga menunjukkan foto pemijat yang sedang kosong atau sedang tidak melayani tamu. Dalam album ini foto para pemijat diatur agar tampil semenarik dan secantik mungkin, hal ini seringkali dilakukan dengan cara merias para pemijat agar terlihat lebih menarik dari aslinya, bahkan ada yang menggunakan foto hasil rekayasa komputer untuk mendapatkan hasil yang sesempurna mungkin. Setelah pengunjung memilih salah satu pemijat yang ada dalam album foto tadi

pengunjung kemudian ditawarkan berapa lama pengunjung mau mendapatkan pelayanan pemijatan.

Tarif rata-rata panti pijat di Kepanjen adalah sebesar Rp 40.000,- sampai Rp 65.000,- per jam, itu belum termasuk layanan yang lain (layanan seks). Selain itu setelah pengunjung menyepakati tarif dan harga layanan pijat pelayan tadi menawarkan minuman apa yang diinginkan untuk dikonsumsi selagi menikmati pijatan nanti. Pemberian minuman ini biasanya merupakan bonus atau bagian dari pelayan, tetapi tidak semua panti pijat memberikan pelayanan seperti ini. Peneliti menemukan di salah satu panti pijat yaitu panti pijat "TBN", sebuah panti pijat yang lumayan besar di daerah Ngadilungkung, untuk sebuah minuman botol dingin pelanggan harus membayar sejumlah Rp 4.000,- sedangkan untuk makanan harganya tergantung menu yang ada di panti pijat tersebut. Harga rata-rata yang ditawarkan di panti pijat ini dua kali lipat dari harga yang beredar dipasaran, pengelola panti mengatakan bahwa ini merupakan salah satu usaha meningkatkan penghasilan. Beberapa menit setelah memilih pemijat pelayan tadi datang bersama pemijat yang kita pilih dari album foto tadi. Pemijat itu datang dengan membawa satu tas kecil yang rupanya berisi perlengkapan untuk memijat seperti minyak, krim, alat pemijat dan handuk.

Semua pemijat yang telah dipilih oleh pelanggan diperkenalkan dahulu oleh pelayan agar terjalin suasana yang lebih akrab antara keduanya, setelah itu pemijat tadi mempersilahkan pelanggan untuk mengikutinya menuju kamar yang disiapkan khusus untuk kegiatan pemijatan. Dalam kamar inilah pelanggan akan dilayani dengan pijatan yang cukup untuk

melemaskan otot yang tegang selama waktu yang sudah disepakati oleh pelanggan dan pihak kasir panti pijat. Selain memberikan pijatan yang menjadi layanan utama pemijat tersebut juga tidak sungkan-sungkan untuk mengajak pelanggan tersebut untuk berbicara atau sekedar mengobrol tentang masalah sehari-hari seperti masalah pekerjaan, keluarga bahkan tentang masalah yang bersifat pribadi. Pemijat memang harus bersikap ramah kepada setiap pelanggan. Pada waktu ditraining dulu pemijat diajari beberapa tata cara beramah tamah kepada pelanggan, bersikap ramah adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pemijat<sup>57</sup>. Akibat sikap yang selalu ramah ini akhirnya sering terjalin pembicaraan antara pemijat dan pelanggan yang sifatnya saling terbuka, sehingga tidak jarang di dalam kamar ini menjadi ajang mencurahkan perasaan baik itu dari posisi pemijat atau pelanggan. Adanya sifat keterbukaan antara pemijat dan pelanggan ini seringkali membuat pemijat merasa lebih nyaman ketika dipijat oleh pemijat tersebut, hal ini diungkapkan oleh salah satu pelanggan panti yang mengatakan bahwa selain mendapatkan pijatan pelanggan tersebut juga suka menceritakan masalahnya kepada pemijat yang telah dia kenal<sup>58</sup>. Banyak pelanggan yang akhirnya menjadi pelanggan tetap ataupun menjalin hubungan khusus dengan pemijat yang telah dikenalnya cukup akrab.


Selama menjadi pegawai di panti pijat, setiap harinya para pemijat tersebut mendapat jatah makan. Seperti di panti pijat "TBN", disini terdapat 12 pemijat yang mendapat jatah makan masing-masing Rp 20.000,- per hari. Disana ada petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan

---

<sup>57</sup> Icha (nama samaran), pemijat, wawancara, tanggal 16 Mei 2008, diolah

<sup>58</sup> Febri (nama samaran), pelanggan, wawancara 18 Mei 2008, diolah

kamar, kamar mandi dan halaman depan. Pemilik panti pijat sendiri tidak berdomisili di panti pijat miliknya, walaupun ada pemillik tersebut akan menyerahkan urusan kepada wakilnya, biasanya yang menjadi wakil adalah kasir. Kasir ini perannya cukup besar, selain mengatur keuangan juga bertindak sebagai pengawas seluruh kegiatan yang berlangsung di panti pijat. Bagan dibawah ini akan menunjukkan sistem manajemen di panti pijat.



**Tabel 2**  
**Pembukuan Dalam Panti Pijat**

No.	Nama	Jam Masuk	Jam Keluar	Makan/Minum

**Keterangan :**

1. No. : nomor urutan pemijat.
2. Nama : nama pemijat.
3. Jam Masuk : jam berapa mulai masuk.
4. Jam Keluar : jam keluar/selesai.
5. Makan/Minum : makanan atau minuman yang dipesan pelanggan.

Sistem manajemen seperti ini ternyata hampir sama dengan panti pijat yang lainnya di mana seorang kasir menjadi tangan kanan dari pemilik panti pijat tersebut. sistem manajemen lainnya kurang lebih sama, hanya saja pemilik panti pijat tersebut turun tangan secara langsung dalam menjalankan bisnisnya, anak buah hanya menjalankan perintah dari atasannya, seperti yang ada di panti pijat "STN".

Biasanya untuk masalah keamanan pemilik bekerjasama dengan masyarakat, tidak jarang pihak panti pijat mempekerjakan anggota masyarakat sekitar panti pijat untuk dijadikan security (keamanan). Pemilik maupun penghuni panti pijat juga bersikap baik dengan warga sekitar, pihak panti pijat sering membantu warga dengan memberikan bantuan dana jika warga membutuhkan<sup>59</sup>. Warga disekitar panti pijat "STN" tampaknya juga tidak merasa risih dengan kehadiran panti pijat tersebut karena dengan adanya panti pijat yang juga menyediakan fasilitas kafe ini warga disekitar bisa mendapat pekerjaan sampingan sebagai tukang parkir. Pada saat-saat tertentu seperti perayaan 17 Agustus warga juga meminta pihak panti pijat untuk menjadi sponsor dalam acara tertentu seperti karnaval atau lomba-

---

<sup>59</sup> Rudi (nama samaran), pemilik, wawancara 16 Mei 2008

lomba yang diadakan di kampung tempat panti pijat tersebut berada<sup>60</sup>. Hubungan timbal balik antara pihak panti pijat dan masyarakat sekitar ini menimbulkan keuntungan bagi masing-masing pihak, karena inilah saat peneliti mencoba mendapatkan informasi dari warga sekitar mereka terkesan ditutup-tutupi.

## B. Pembahasan

### 1. Modus Operandi Pemanfaatan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung

Pelanggan yang baru pertama kali datang mengunjungi panti pijat akan merasa biasa saja, lain lagi jika mereka mengetahui bahwa ternyata didalam panti pijat tersebut menyediakan layanan plus. Boleh dikatakan mereka akan merasakan kecanduan terhadap layanan yang diberikan oleh para pemijat tersebut, meskipun rasa kecanduan tersebut tidak mengharuskan mereka mendatangi tempat tersebut setiap hari tetapi para pelanggan tersebut akan tetap mengupayakan untuk dapat mengunjungi tempat tersebut sesering mungkin. Perasaan tersebut diungkapkan oleh salah satu pengunjung yang sudah menjadi langganan disalah satu panti pijat, dia mengungkapkan hal sebagai berikut.

"....Tidak enak rasanya kalau selama satu bulan saja tidak pijat, badan saya terasa pegal-pegal, terutama bagian bahu saya, saya kan sering naik sepeda motor. Selain itu disini yang mijitin juga cantik-cantik"<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Dedi (nama samaran), warga sekitar panti pijat, wawancara 16 Mei 2008

<sup>61</sup> Dhani (nama samaran), pelanggan, wawancara 18 Mei 2008

Hal yang senada juga dikatakan oleh Erik yang sering datang ke panti pijat paling tidak satu bulan sekali. Dia mengungkapkan hal sebagai berikut.

"....Saya datang kesini biasanya satu bulan sekali, tapi kalau punya uang lebih satu bulan saya bisa dua sampai tiga kali datang kesini. Biasanya saya juga mengajak teman untuk datang kesini. Saat pikiran sedang sumpek dibawa kesini semua jadi hilang, apalagi disini ada cewek-cewek yang siap melayani. Kalau sudah begini rasanya seperti kecanduan, tapi untungnya bukan kecanduan narkoba, ya kan?"<sup>62</sup>.

Dari keterangan yang didapat dari dua pelanggan setia panti pijat, Dhani dan Erik, peneliti menarik kesimpulan bahwa ternyata kunjungan yang dilakukan dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan kecanduan bagi mereka yang menjalaninya. Adanya wanita pemijat yang dapat diajak untuk melakukan hubungan seks didalam panti pijat rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan, apalagi jika pelanggan tersebut sudah merasa kecanduan maka akan sulit untuk menghindari tersebut. Hal ini tentu saja membuat para pemijat berpikir panjang untuk melakukan layanan tambahan selain memijat karena dengan memberi layanan plus ini mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Saat pelanggan pertama kali memasuki panti pijat, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa setelah pelanggan memilih pemijat yang diperlihatkan dalam sebuah album maka pemijat tersebut akan datang dan mengajak pelanggan tersebut untuk memasuki sebuah kamar yang telah disiapkan. Di dalam kamar inilah semua kegiatan dilakukan oleh kedua pihak (pemijat dan pelanggan), dimulai dengan pemijat yang

---

<sup>62</sup> Erik (nama samaran), pelanggan, wawancara, 18 Mei 2008

mempersilahkan pelanggan untuk melepas pakaian mereka kecuali celana dalam, kemudian pemijat tersebut menyuruh pelanggan untuk memakai handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya. Pada saat proses pemijatan pastinya antara pelanggan dan pemijat tidak akan hanya diam, pasti akan terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak. Percakapan seringkali dimulai oleh pemijat, mereka mengajak berkenalan dengan menggunakan nama asli karena nama yang tertera didalam album atau dibaju mereka bukanlah nama asli. Setelah berbasa-basi, ditengah proses pemijatan pemijat yang juga melayani layanan seks akan membuka pembicaraan yang temanya lebih menjurus kepada hal-hal yang intim. Mereka membicarakan hal tersebut dengan santai dan tidak ada rasa canggung sedikitpun, bahkan tidak jarang suara gelak tawa terdengar, suasana akrab pun terjalin diantara keduanya.

Modus atau cara lain yang sering digunakan adalah dengan cara yang lebih agresif. Peneliti memperoleh informasi dari salah seorang pengunjung bahwa para pemijat yang benar-benar berprofesi ganda tidak sungkan-sungkan menjalankan aksi yang lebih agresif dari sekedar percakapan yang berbau intim dan menjurus ke seks. Awalnya mereka hanya melakukan pemijatan pada umumnya, tetapi pada saat sampai pada bagian tertentu misalnya, paha atau pantat pelanggan pemijat tersebut mulai meraba-raba daerah disekitar alat kelamin pria. Tindakan ini tentu membuat kaget bagi pelanggan yang baru pertama kali datang ke tempat itu, tapi bagi mereka yang sudah mengetahui hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tidak hanya pemijat yang berinisiatif untuk melakukan tindakan memancing pelanggan, dari pihak pelanggan sendiri juga sering melakukan tindakan

yang agresif. Peneliti menemukan bahwa pelanggan yang sudah mengetahui kegiatan prostitusi ini cenderung mengarah pada kekerasan jika pemijat tidak mau melayani nafsu mereka. Seorang pemijat yang bekerja di salah satu panti pijat mengatakan bahwa dia pernah hampir diperkosa oleh pelanggan<sup>63</sup>.

Begitulah berbagai cara yang dilakukan oleh para pemijat yang juga melayani layanan plus (seks), setelah mereka melakukan upaya baik secara verbal (percakapan yang menjurus ke bidang seks) maupun secara fisik (memijat bagian yang sensitif dari pelanggan) mereka kemudian menunggu respon dari pelanggan apakah dia mau melanjutkan berhubungan badan atau hanya ingin dipijat saja. Jika mereka datang hanya untuk mendapatkan pemijatan saja maka pemijat akan tetap melanjutkan pemijatan sampai waktu yang disepakati habis dan mereka tetap bercakap-cakap seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan jika pelanggan menginginkan layanan seks, maka sebelum terjadi hubungan badan tersebut antara pemijat dan pelanggan berbicara dahulu mengenai besarnya bayaran, uang yang diberikan oleh pelanggan untuk imbalan layanan seks ini biasanya disebut dengan "uang tips". Negosiasi ini berlangsung saat itu juga di dalam kamar, besarnya uang yang diberikan kepada pemijat tergantung pada layanan apa yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Selain berhubungan badan pemijat juga melayani layanan oral seks saja, untuk layanan seperti ini uang yang perlu diberikan pelanggan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 40.000,-. Jika pelanggan menginginkan berhubungan badan maka uang yang perlu dikeluarkan adalah

---

<sup>63</sup> Ratna (nama samaran), pemijat, wawancara tanggal 16 Mei 2008

sekitar Rp 50.000,- sampai Rp 150.000,-. Hal ini juga tergantung kepada kondisi pemijat, semakin muda dan cantik pemijat tersebut maka semakin banyak uang yang diberikan oleh pelanggan.

Setelah disepakati berapa tarifnya, maka kegiatan seks dilakukan di dalam kamar itu juga. Lama kegiatan seks tergantung berapa lama waktu yang dipesan pelanggan untuk layanan pijat, namun waktu juga dapat ditambah jika pelanggan menginginkannya. Setelah selesai, pelanggan dipersilahkan mandi dan membersihkan diri. Uang tips langsung diberikan kepada pemijat sedangkan uang untuk layanan pijat dibayarkan ke kasir. Namun, pada panti pijat yang lain ada yang semua biaya dibayarkan ke pemijat. Hubungan antara pemijat dan pelanggan tidak berakhir sampai disitu. Pelanggan yang sudah kenal akrab dengan pihak panti pijat bisa mendapatkan nomor telepon ataupun handphone dari pemijat tadi yang digunakan untuk bertransaksi jika suatu saat pelanggan menginginkan layanan dari pemijat atau hanya sekedar ingin berjalan-jalan. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa modus operandi dalam panti pijat untuk melakukan kegiatan prostitusi sebagian besar sama, yaitu pemijat selalu memancing pelanggan dengan kata-kata atau tindakan yang bertujuan agar pelanggan berminat untuk melakukan hubungan badan kecuali pelanggan tersebut telah mengetahui bahwa dalam panti pijat tersebut menyediakan jasa prostitusi.

## **2. Faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Prostitusi di Panti Pijat**

Ada banyak kemungkinan atau penyebab yang melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan kegiatan yang menyimpangi kesusilaan

demikian mencukupi kebutuhan hidupnya. Para pelaku kegiatan prostitusi ini sebenarnya juga mengetahui bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang tidak benar dan menyalahi aturan ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat, tapi mereka juga mempunyai alasan yang merupakan faktor yang menyebabkan mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya kegiatan prostitusi di panti pijat:

**a. Faktor Internal Prostitusi**

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor penyebab yang timbul dari dalam diri pelaku kegiatan prostitusi baik dari pihak penyedia prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat emosional, intelegensi atau bentuk stabilitas kejiwaan pelaku yang meliputi pelacur dan konsumennya. Faktor yang mempengaruhi secara internal terhadap bentuk penyimpangan seksual yang terjadi antara lain.

1) Faktor Emosi

Banyak diantara konsumen atau pengunjung panti pijat yang datang menggunakan jasa prostitusi sekaligus melepaskan tekanan emosionalnya. Seperti stress atas pekerjaan yang menumpuk, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Secara tidak disadari, hal tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan hubungan seksual dan juga mendorong individu untuk melakukan penyimpangan susila.

Seperti yang dikatakan oleh Robby, yang merupakan seorang mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Malang yang juga pelanggan tetap disalah satu panti pijat, menuturkan sebagai berikut.

”....Saya pusing setelah berhari-hari kuliah dan banyak pekerjaan yang diberikan oleh dosen. Saya datang kesini untuk istirahat dan menenangkan pikiran, bisa stress kalau terus-terusan di rumah memandangi komputer dan mengerjakan tugas kuliah sehari penuh. Rasanya enak juga kalau dipijat perempuan cantik disini, akhirnya saya seperti ketagihan, apalagi saya tidak punya pacar jadi bisa berlama-lama dengan perempuan-perempuan disini<sup>64</sup>”.

Ungkapan yang senada juga dikatakan oleh Yudianto, seorang pelanggan yang juga merupakan saudara dari Robby.

”....Biasanya saya kalau datang kesini dua atau tiga minggu sekali bersama keponakan saya atau teman kantor. Di kantor saya capek dengan pekerjaan yang cukup banyak setiap harinya, untuk menjernihkan pikiran dan cuci mata disini adalah tempat yang cocok. Perempuan disini enak, pokoknya dibayar mereka pasti menuruti semua perintah saya<sup>65</sup>”.

Dari keterangan Robby dan Yudianto diatas, dapat kita simpulkan bahwa kondisi emosi seseorang ternyata dapat mempengaruhi perilaku penyimpangan kesusilaan yang muncul bersamaan dari konsumen pelaku prostitusi. Disini hal tersebut juga seolah menjadi suatu yang wajar karena para konsumen pelaku prostitusi merasa telah membayar untuk dapat memberikan pelayanan yang berarti mereka berhak atas pelayanan dan pihak yang dibayar (pemijat) harus melayani semua keinginan dari pelanggan.

Faktor emosi sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang sehingga dapat menimbulkan rendahnya mental. Rendahnya mental sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu kurang dapat

<sup>64</sup> Robby (nama samaran), pelanggan, wawancara 18 Mei 2008

<sup>65</sup> Yudianto (nama samaran), pelanggan, wawancara 18 Mei 2008

mengontrol dan memahami norma yang seharusnya menjadi dasar tindakannya, yang berakibat ia bertindak di luar norma-norma tersebut.

Sehingga dapat dikatakan apabila seseorang telah kehilangan kontrol emosi, dapat saja mereka melakukan perilaku-perilaku penyimpangan kesusilaan untuk meluapkan emosi agar seseorang tersebut merasa lebih baik dan dapat menghilangkan rasa stress ataupun depresi.

## 2) Faktor sakit hati

Sejumlah perempuan di panti pijat menuturkan, sebagian dari mereka mau untuk memilih bekerja seperti itu karena pernah merasa gagal dalam perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, dan ada juga yang merasa kecewa karena sang pacar selingkuh.

Salah seorang perempuan mengatakan sebagai berikut.

"....Saya melakukan hal ini karena saya ditinggal suami saya, kemudian dengan alasan ketidakcocokan dia menceraikan saya, padahal saya tahu dia ingin menikah dengan wanita lain. Setelah cerai saya mencari pekerjaan dan akhirnya saya ada di tempat ini. Kalau mengandalkan hasil dari upah pijat saja tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan, apalagi saya punya dua anak yang keduanya masih sekolah. Saya jadi begini karena suami saya yang tidak bertanggungjawab itu<sup>66</sup>".

Lain lagi ceritanya dengan Livia, dia mengatakan hal sebagai berikut.

"....Dulu sewaktu SMA saya punya pacar yang sangat saya sayangi, saya tidak ingin berpisah dengan dia. Suatu saat ketika bertepatan dengan hari jadi kita berdua dia menginginkan hubungan sebagai bukti apakah saya benar-benar mencintainya. Akhirnya sayapun menyanggupinya karena saya memang mencintainya. Beberapa minggu setelah kejadian itu dia tidak pernah menghubungi saya lagi dan saya sangat terpuak saat melihat dengan mata kepala saya dia sedang bermesraan dengan perempuan lain di tempat kosnya. Sejak saat itu saya menjauh darinya dan saat lulus SMA saya pergi mencari pekerjaan dan saya melakukan hal seperti sekarang ini karena saya masih sangat kecewa dan sakit hati jika mengingat kejadian itu, saya ingin melupakan masa lalu saya<sup>67</sup>".

<sup>66</sup> Ningsih (nama samaran), pemijat, wawancara 16 Mei 2008

<sup>67</sup> Livia (nama samaran), pemijat, wawancara 16 Mei 2008

Dari keterangan diatas kita bisa mengetahui bahwa banyak perempuan yang disakiti dan mereka menjadi merasa benci terhadap orang yang menyakitinya bahkan merasa trauma. Mereka ingin melupakan kejadian yang bisa jadi merupakan kejadian yang paling menyakitkan sekaligus memalukan dalam hidupnya, dengan jalan bergaul dengan banyak orang, khususnya laki-laki mereka merasa bahwa hal tersebut dapat membantu mereka untuk melupakan masa lalu mereka. Memang sulit untuk menghapus masa lalu yang menyakitkan, sehingga mereka terpaksa melakukannya dengan jalan yang dimata orang lain dinilai tidak bermoral, jika saja mereka mau berpikir lebih panjang dan kreatif maka mereka akan menemukan jalan lain untuk melupakan masa lalu dengan cara yang lebih baik.

### 3) Faktor Keingintahuan

Pada faktor ini seseorang melakukan perbuatan tersebut bukan karena kebutuhannya mencari uang atau kesenangan, tetapi karena orang tersebut ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu tempat atau lingkungan tertentu. Hal ini juga seringkali didukung oleh pernyataan orang terdekat yang memberi tahu bahwa disuatu tempat telah terjadi hal yang membuat seseorang ingin mencari tahu atau bahkan ingin terjun langsung dalam bidang itu untuk memperoleh pengalaman, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemijat sebagai berikut.

"....Awalnya saya dengar cerita dari teman-teman saya kalau disini ada panti pijat yang juga merangkap sebagai tempat pemuas nafsu laki-laki. Mendengar cerita itu saya ingin mencari tahu kebenarannya dan akhirnya

saya melamar kerja di tempat ini, lagipula saya juga ingin mengisi waktu luang saya disaat masa cuti kuliah yang saya ambil<sup>68</sup>”.

Pemijat tersebut mengatakan kepada peneliti bahwa dia bekerja di panti pijat hanya untuk mengisi waktu atau sekedar iseng. Tidak ada faktor yang mengharuskan dia untuk menjadi pekerja di panti pijat tersebut, apalagi dia adalah anak dari keluarga yang cukup mampu dari segi ekonomi karena ternyata pemijat tersebut adalah anak seorang Dosen disalah satu Universitas swasta di Surabaya.

Keterangan yang diberikan oleh salah satu pemijat tersebut menegaskan bahwa seseorang mau melakukan hal yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan demi memenuhi rasa keingintahuannya meskipun tidak ada faktor atau alasan kuat yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut.

#### **b. Faktor Eksternal Prostitusi**

Yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor yang mempengaruhi secara eksternal terhadap bentuk penyimpangan seksual yang terjadi antara lain:

##### 1) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Kepanjen sebagian besar memang tergantung kepada pendapatan yang dihasilkan dengan cara berdagang di pasar atau menjadi petani. Dari hasil tersebut, masyarakat Kepanjen mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Kepanjen tergolong masyarakat yang makmur. Mengenai masalah ekonomi sebagai faktor penyebab seseorang melakukan prostitusi

---

<sup>68</sup> Rizky (nama samaran), pemijat, wawancara 18 Mei 2008

adalah sejak dahulu selalu menjadi pembicaraan umum samapai sekarang masih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat utama atau sebagai akibat lainnya. Adapun hal ini menghubungkan kondisi prostitusi dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang dapat menjadi WTS dan melakukan perilaku penyimpangan kesusilaan dikarenakan himpitan masalah ekonomi seperti kemiskinan, banyak hutang dan tidak memiliki lapangan pekerjaan atau penghasilan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa sebagian besar pemijat yang bekerja di panti pijat berasal dari luar Kepanjen, masyarakat Kepanjen sendiri ada yang menjadi pemijat tetapi hanya beroperasi tunggal atau hanya melayani jika ada orang yang membutuhkan jasanya saja.

Permasalahan ekonomi saat ini semakin menyesakkan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Jalan pintas pun ditempuh agar lebih mudah mencari uang seperti memilih profesi menjadi WTS. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan hanya bermodal fisik. Berprofesi seperti itu tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, orang tua atau anak, sehingga untuk keluar dari lilitan ekonomi mereka rela menjual diri agar hidup lebih layak.

**Tabel 3**  
**Jumlah Pendapatan Pemijat Sebelum dan Sesudah Menyediakan**  
**Layanan Prostitusi**

No.	Nama Pemijat	Tingkat Pendapatan /bulan Pemijat Sebelum Menyediakan Layanan Prostitusi	Tingkat Pendapatan /bulan Pemijat Setelah Menyediakan Layanan Prostitusi
1.	Dina	Rp.700.000	Rp.1.100.000
2.	Icha	Rp.675.000	Rp.1.000.000
3.	Terry	Rp.650.000	Rp.1.500.000
4.	Ratna	Rp.640.000	Rp.1.700.000
5.	Ningsih	Rp.525.000	Rp.1.200.000

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Data tersebut memberikan gambaran bahwa setelah melakukan layanan seks pendapatan yang dihasilkan pemijat selama sebulan meningkat drastis. Pendapatan yang didapat oleh pemijat adalah pendapatan yang berasal dari upah memijat dan melayani layanan tambahan berupa layanan seks. Jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah tergantung banyaknya tamu atau pelanggan yang berkunjung ke panti pijat.

## 2) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat potensial memberikan pengaruh terhadap kehidupan individu, dimana setiap manusia akan selalu memperoleh pengaruh dari lingkungannya, walaupun disadari bahwa manusia bukan hanya hasil dari lingkungan, sebab kemungkinan manusiapun dapat mempengaruhi lingkungan. Panti pijat setiap harinya selalu dikunjungi orang yang berasal dari berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Hal ini sangat

mempengaruhi seseorang karena seseorang akan berbuat sesuatu untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Perbuatan tersebut sangat tergantung pada lingkungan dimana orang tersebut berada. Jika lingkungan akrab dengan hal yang berbau prostitusi maka mau tidak mau orang tersebut sedikit banyak akan ikut terpengaruh dengan hal yang berbau prostitusi. Citra panti pijat sekarang ini telah dianggap sebagai tempat yang bisa digunakan untuk memuaskan nafsu selain untuk melemaskan otot, citra atau *imej* inilah yang menyebabkan pelanggan yang datang seringkali meminta layanan plus, padahal tidak semua panti pijat memberikan layanan tersebut.

Lingkungan seperti ini akan menguji sejauh mana pemijat akan bertahan, mengikuti hati nurani sebagai pekerja baik-baik atau lebih mementingkan materi sehingga rela melakukan kegiatan prostitusi. Ajakan dari teman sesama panti pijat juga akan mempengaruhi pemikiran pemijat untuk melakukan kegiatan prostitusi, pemijat tersebut mungkin tertarik setelah mendengar cerita dari temannya bahwa dengan memberikan layanan plus akan memperoleh penghasilan lebih banyak.

**Tabel 4**  
**Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Prostitusi di Panti Pijat**

No.	Nama Pemijat	Umur Pemijat	Faktor Yang Melatarbelakangi Pemijat
1.	Livia	24 Tahun	Faktor Sakit Hati
2.	Icha	21 Tahun	Faktor Ekonomi
3.	Terry	19 Tahun	Faktor Keingintahuan
4.	Ratna	26 Tahun	Faktor Ekonomi
5.	Ningsih	34 Tahun	Faktor Ekonomi

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

### **3. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Kegiatan Prostitusi**

Fenomena keberadaan kegiatan prostitusi yang berkedok panti pijat sebagai modus operandinya merupakan suatu hal yang bisa dibilang meresahkan masyarakat karena dapat merusak moral dan menyebabkan akibat buruk yang lain bagi masyarakat. Di satu sisi, kegiatan seperti ini jelas dilarang oleh pemerintah maupun masyarakat, namun disisi lain keberadaanya dianggap mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi pendapatan daerah karena dengan semakin banyaknya bisnis seperti ini maka pajak yang diterima pemerintah akan lebih banyak, selain itu dengan adanya panti pijat maka akan dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dalam rangka memberantas penyakit masyarakat yang dinilai akan merusak moral dan norma-norma dalam masyarakat, instansi yang terkait seperti POLRES Kab. Malang dan SATPOL PP Kab. Malang telah melakukan berbagai tindakan baik secara yuridis maupun non yuridis. Upaya yang dilakukan untuk memberantas dan mencegah kegiatan prostitusi tersebut antara lain:

#### **a. Upaya Yuridis**

Untuk lebih mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan praktik prostitusi terselubung di daerah Kepanjen maka aparat atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan penanganan masalah prostitusi seperti POLRES, SATPOL PP dan masyarakat yang peduli akan mengajukan secepatnya mengusulkan kepada instansi yang terkait untuk sesegera mungkin membuat Peraturan Daerah

yang mengatur masalah praktik prostitusi secara keseluruhan, baik yang terjadi di panti pijat maupun yang beroperasi secara liar di wilayah Kepanjen dan sekitarnya. Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi ini perlu segera dibuat mengingat berbagai hal, antara lain:

- 1) Bahwa sekarang bentuk prostitusi yang berkedok panti pijat sedang diminati oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan, hal dikhawatirkan praktik prostitusi terselubung didalamnya akan semakin tumbuh subur.
- 2) Praktik prostitusi dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Prostitusi merupakan masalah sosial yang masih kabut dalam Hukum Pidana dan juga sangat kompleks. Dilihat dari segi yuridis prostitusi tidak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan, apabila termasuk dalam bentuk tindak kejahatan tetapi dalam KUHP belum diatur secara spesifik baik dalam penetapan prostitusi sebagai kejahatan atau tindak pidana serta sanksi-sanksi yang diberikan.

**b. Upaya Non-Yuridis**

1) POLRES Kepanjen

▪ *Upaya Preventif*

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan yang sifatnya mencegah agar kejahatan tidak terjadi. Dalam tindakan pencegahan ini, aparat lebih fokus dalam hal perbaikan moral atau pencegahan secara moralistik, tujuannya adalah untuk mental dan

moral masyarakat sehingga dapat melawan segala penyakit masyarakat yang merusak moral bangsa.

Mengenai masalah pemanfaatan panti pijat sebagai sarana prostitusi terselubung, ternyata pihak aparat POLRES Kepanjen belum mengetahui bahwa di Kepanjen terdapat kegiatan prostitusi seperti itu. Ini berarti pemanfaatan panti pijat sebagai kedok prostitusi terselubung bisa dikatakan berhasil mengelabui aparat. Tetapi dikatakan oleh IPDA Slamet R. bahwa jika memang benar terdapat hal seperti itu maka pihak aparat akan bertindak tegas<sup>69</sup>.

Dari pihak Kepolisian selama ini telah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah praktik prostitusi, tindakan tersebut antara lain:

- Melakukan penyuluhan ke tempat-tempat yang disinyalir terdapat praktik prostitusi tentang pentingnya pendidikan seks, pendidikan keagamaan dan kerohanian, serta memberitahukan kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi yang dapat mengakibatkan AIDS maupun penyakit kelamin yang berbahaya sehingga masyarakat tahu tentang perbuatan yang mana yang baik dan mana yang buruk dan akan menghindari perbuatan tersebut.
- Melakukan razia secara intensif dengan Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat). Operasi ini dilakukan di tempat yang berpotensi terjadi kegiatan prostitusi seperti stadion Kanjuruhan,

<sup>69</sup> IPDA Slamet R., anggota Reskrim POLRES Kepanjen, wawancara 20 Mei 2008

terminal, panti pijat, kafe dan tempat lain. Operasi ini biasanya bekerjasama dengan SATPOL PP.

- Upaya Represif

Upaya ini juga disebut sebagai upaya rehabilitasi yang dilakukan agar para pelaku kegiatan prostitusi mau melakukan pekerjaan lain yang lebih baik. Cara ini dilakukan dengan memberi pembekalan keterampilan sehingga diharapkan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bagi mereka (pelaku prostitusi) yang memang memiliki bakat atau potensi dibidang tertentu akan disalurkan langsung ke perusahaan, pabrik atau tempat lain yang membutuhkan jasa mereka.

## 2) SATPOL PP Kab. Malang

Melakukan razia-razia secara intensif dengan melakukan operasi Pekat. Biasanya Operasi Pekat (penyakit masyarakat) yang bekerja sama dengan pihak POLRES Kepanjen.

Semua pihak tentunya berharap bahwa dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut maka segala tindakan yang sifatnya merusak masyarakat akan mampu diberantas dan menciptakan ketentraman bagi semua pihak baik itu dari pihak masyarakat, aparat penegak hukum maupun bagi pelaku prostitusi itu sendiri. Semoga dengan semakin giatnya para aparat dibantu dengan masyarakat yang peduli terhadap masa depan bangsa, negara kita ini terbebas dari segala hal yang merugikan dan merusak moral bangsa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Modus operandi transaksi prostitusi di beberapa panti pijat di wilayah Kepanjen hampir sama, yaitu biasanya dilakukan di dalam panti pijat tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan memancing pelanggan dengan pembicaraan atau tindakan yang menjurus kearah seksual.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi prostitusi di panti pijat adalah sebagai berikut.
  - a. Faktor internal penyebab terjadinya prostitusi berkaitan dengan tingkat emosional, intelegensi atau bentuk stabilitas kejiwaan pelaku, baik pemijat dan pelanggannya. Faktor ini meliputi *faktor emosi*, *faktor sakit hati*, dan *faktor keingintahuan*.
  - b. Faktor eksternal penyebab terjadinya prostitusi  
Faktor eksternal prostitusi adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku prostitusi, yakni *faktor ekonomi* dan *faktor lingkungan*.
4. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan panti pijat sebagai sarana kegiatan prostitusi dapat berupa upaya yuridis dan non-yuridis.
  - a. Dalam upaya yuridis, aparat atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan penanganan masalah prostitusi seperti POLRES, SATPOL PP dan masyarakat yang peduli akan mengajukan secepatnya mengusulkan kepada instansi yang terkait untuk sesegera mungkin membuat Peraturan Daerah

yang mengatur masalah praktik prostitusi secara keseluruhan, baik yang terjadi di panti pijat maupun yang beroperasi secara liar di wilayah Kepanjen dan sekitarnya.

- b. Upaya non-yuridis terdiri dari upaya preventif (pencegahan) dan represif (rehabilitasi). Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan ke tempat-tempat yang disinyalir terdapat praktik prostitusi, dan mengadakan razia secara intensif. Sedangkan upaya represif dapat berupa rehabilitasi yang dilakukan agar para pelaku kegiatan prostitusi mau melakukan pekerjaan lain yang lebih baik. Rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan memberi bekal keterampilan yang lain sehingga diharapkan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

## **B. Saran**

1. Dalam menjalankan aksinya para pelaku prostitusi sebenarnya menjalankan modus operandi transaksi prostitusi di sebagian panti pijat hampir sama, yaitu biasanya dilakukan di dalam maupun di luar panti pijat tersebut. Dalam fenomena yang demikian, peneliti menyarankan agar instansi-instansi yang terkait menangani masalah prostitusi terselubung di sebagian panti pijat lebih memfokuskan pada upaya pemberantasan prostitusi terselubung melalui perbaikan moral dan individual bagi pelaku maupun pelanggan di panti pijat. Di samping itu, juga menjalankan upaya pemberantasan melalui program yang dikhususkan untuk menangani praktik prostitusi di daerah Kepanjen.

2. Bagi pembuat kebijakan di Kepanjen hendaknya segera membuat perundang-undangan yang mengatur masalah prostitusi beserta sanksi yang sesuai dan tegas bagi pihak-pihak yang terkait masalah prostitusi, terutama bagi pelaku maupun pelanggan. Hal ini perlu segera dilakukan agar dapat membuat para pelaku prostitusi menjadi jera.
3. Bagi masyarakat luas hendaknya turut berperan serta dalam upaya pemberantasan praktik prostitusi.
4. Selain itu, kita harus bisa menghormati hak-hak para pelacur juga agar dia tetap menjadi bagian dari masyarakat, jangan justru dikucilkan, karena hal itu akan membuat mereka tetap menggeluti dunia prostitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dirdjosisworo, S., 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Kartono, K., 1979, *Psikologi Abnormal & Patologi Seks*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1981, *Pathologi Sosial (1)*, Jakarta: CV.Rajawali Pers.

Moleong, L.J., 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mustofa, B., 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Saherodji, H., 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.

Sahetapy, J.E., 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Santoso, T. & Zulfa E.A., 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simandjuntak, B., 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Soedjono, 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Soekanto, S., 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, B., 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Troung, T.D., 1992, *Seks, Uang, dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

Usman, H. & Akbar, P.S., 1998, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Widayati, N. & Waskita, Y., 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Jakarta: Bina Aksara.

Zuchdi, D., 1992, *Obyektifitas, Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pusat penelitian IKIP Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta



**LAMPIRAN GAMBAR**

**Gambar 1**

**Salah satu panti pijat di Kapanjen**



(Sumber, Data Sekunder, diolah 2008)

**Gambar 2**

**Foto pemijat yang ditawarkan kepada pelanggan**



(Sumber, Data Sekunder, diolah 2008)

## LAMPIRAN PERCAKAPAN

Percakapan pemijat untuk memancing pelanggan agar berminat berhubungan badan:

- "Wah, badan mas besar sekali, apa yang lain juga besar mas?". Maksud lain dalam kalimat tersebut adalah bagian kelamin pelanggan.
- "Badan saya juga pegal-pegal mas, mas mau gantian pijitin saya?". Pemijat berharap agar saat pelanggan tersebut memijat, atau lebih tepatnya meraba-raba badan pemijat pelanggan menjadi terangsang dan akhirnya mengajaknya berhubungan badan. Cara ini menurut para pemijat adalah strategi yang manjur untuk memancing minat pelanggan agar melakukan hubungan badan dengan pemijat.
- "Mau dipijat di mana lagi mas? adiknya mau dipijat juga?". Adik yang dimaksud dalam kalimat ini adalah bagian kelamin pria.
- "Sudah selesai mas? apa cuma begini saja?". Dengan berkata begitu pelanggan sudah mengerti bahwa pemijat tersebut menawari pelayanan plus.
- "Pijat uratnya sudah selesai, urat yang lain mau dipijit juga mas?". Urat dalam kalimat tersebut juga mengarah pada bagian kelamin pria. Kalimat ini biasa diucapkan sesaat setelah pemijat selesai memijat seluruh bagian tubuh pelanggan.